



**PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN OLAH
GERAK (SPOG) KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

NABILAH PUTRI PRASETYA

NIT. 582111317921 K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK (SPOG)
KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Disusun Oleh :

NABILAH PUTRI PRASETYA
NIT. 582111317921 K

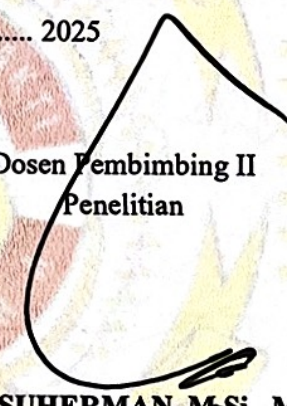
Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang, 2025

Dosen Pembimbing I
Materi


JOSE BENO, S.ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19750912 200212 1002

Dosen Pembimbing II
Penelitian


Capt. H. SUHERMAN, M.Si., M.Mar
Pembina (IV/a)
NIP. 19660915 199903 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Tata Laksana Angkutan Laut Dan Kepelabuhan


FAJAR TRANSELASI, S.TR., M.A.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760310 201012 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Proses Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok” karya,

Nama : NABILAH PUTRI PRASETYA

NIT : 582111317921

Program Studi : D IV Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi TALK, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari, tanggal 2025

Semarang,2025

PENGUJI

Penguji I KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

Penguji II JOSE BENO, S.ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19750912 200212 1 002

Penguji III HERI PRASETYO, S.M., M.M
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19850429 201012 1 003

Mengetahui,
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang


Dr. Ir. MAFRISAL, M.T., M.Mar.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730205 199903 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Putri Prasetya

NIT : 582111317921 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Skripsi dengan judul “Proses Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya Nabilah Putri Prasetya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 2025

Yang membuat pernyataan,



NABILAH PUTRI PRASETYA

NIT. 582111317921 K

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Orang tua adalah dasar penyemangat kehidupan.
2. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah 94: 5).
3. Apa yang ditakdirkan selalu akan ada cara untuk datang.

Persembahan:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agung Suprayitno dan Ibu Endang Sulistyowati yang selalu memberikan cinta dan doa serta adik peneliti, Muhammad Dzaki Putra Prasetya yang telah memberikan dukungan.
2. Saudara, orang tercinta serta teman baik saya yang selalu memberikan semangat tanpa batas.
3. Almamater peneliti, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Bapak Jose Beno, S.ST., M.Si selaku dosen pembimbing I serta Capt. H. Suherman, M.Si., M.Mar selaku dosen pembimbing II.
5. Seluruh pegawai KSOP Utama Tanjung Priok yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti melakukan penelitian.

PRAKATA



Segala puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat, ridho dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Proses Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok”. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang lurus dan benar.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S. Tr. Pel) pada Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK) dan syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan motivasi dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Mafrisal, M.T., M.Mar.E. selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Bapak, Ibu, Adik, serta keluarga peneliti yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada peneliti.
3. Bapak Fajar Transelasi, S.Tr., M.A.P. selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Ibu Dr. Latifa Ika Sari, S.Psi, M.Pd selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama menempuh pendidikan.
5. Bapak Jose Beno, S.ST., M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi Penelitian Skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak Capt. H. Suherman, M.Si., M.Mar selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi
7. Seluruh Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah membantu meneliti dan memberikan ilmu saat melaksanakan praktik darat.
9. Sahabat peneliti serta teman-teman Taruna / Taruni Angkatan LVIII.

Dengan segala kerendahan hati yang dengan sadar masih memiliki banyak kekurangan dari skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca di kemudian hari.

Semarang, 2025

Peneliti



NABILAH PUTRI PRASETYA

NIT. 582111317921 K

ABSTRAKSI

Prasetya, Nabilah Putri. 2025. *“Proses Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok”* Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Bapak Jose Beno, S.ST., M.Si, Pembimbing II: Bapak Capt. H. Suherman, M.Si., M.Mar.

Salah satu aspek vital dalam operasional pelabuhan adalah penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal untuk melakukan kegiatan seperti labuh, sandar, melakukan kegiatan, dan berpindah tempat yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok. SPOG kini dapat diproses melalui sistem Inaportnet, namun masih ada kondisi yang mengharuskan penerbitan dilakukan secara manual melalui E-persuratan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penerbitan SPOG, mengidentifikasi efisiensi serta kendala serta upaya untuk menanggulangi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara detail proses penerbitan SPOG di KSOP Utama Tanjung Priok dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dengan pendekatan Miles dan Huberman serta validasi data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SPOG melalui sistem Inaportnet diprioritaskan untuk keefektifan, namun tetap diperlukan metode manual dalam kondisi tertentu. Kendala yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian dokumen, kendala sistem, dan kurangnya respon dari agen. Upaya perbaikan dilakukan pengecekan dokumen, pembuatan grup daring, dan menggunakan proses manual.

Kata Kunci: SPOG, Inaportnet, KSOP, pelabuhan, E-persuratan

ABSTRACT

Prasetya, Nabilah Putri. 2025. “The Issuance Process of the Vessel Maneuver Approval Letter (SPOG) at the Office of the Harbour Master and Port Authority of Tanjung Priok” Thesis. Diploma IV Program, Port and Shipping Department, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Advisor I: Jose Beno, S.ST., M.Si, Advisor II: Capt. H. Suherman , M.Si., M.Mar.

One of the critical aspects of port operations is the issuance of the Vessel Maneuver Approval Letter (Surat Persetujuan Olah Gerak, SPOG), which authorizes vessels to anchor, berthing, conduct onboard activities, and relocate within port limits. This letter is issued by the Office of the Harbour Master and Port Authority (KSOP) of Tanjung Priok. Although SPOG issuance can now be processed through the Inaportnet system, certain circumstances still require manual issuance via the electronic correspondence (E-Persuratan) module. This study aims to understand the SPOG issuance workflow, identify its efficiencies and constraints, and propose mitigation efforts.

This study employs a qualitative method with a descriptive approach to provide a detailed depiction of the SPOG issuance process at KSOP Tanjung Priok. Data were collected through interviews, direct observations, document review, and literature study. Analysis followed Miles and Huberman’s approach, while data validation was achieved through source and technique triangulation.

The results of the study show that the issuance of SPOG through Inaportnet system is prioritized for effectiveness, but manual methods are still needed under certain conditions. The obstacles faced include document inconsistencies, system constraints, and lack of response from agents. Improvement efforts are carried out by checking documents, creating online groups, and using manual processes.

Keywords: SPOG, Inaportnet, KSOP, port, e-letter system

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Deskripsi Teori.....	9
B. Kerangka Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Metode Penelitian.....	23
B. Tempat penelitian	25
C. Sampel Sumber Data Penelitian / Informan	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Konteks Penelitian.....	40

B. Deskripsi Data	45
C. Temuan.....	55
D. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
A. Simpulan.....	74
B. Keterbatasan Penelitian	76
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115



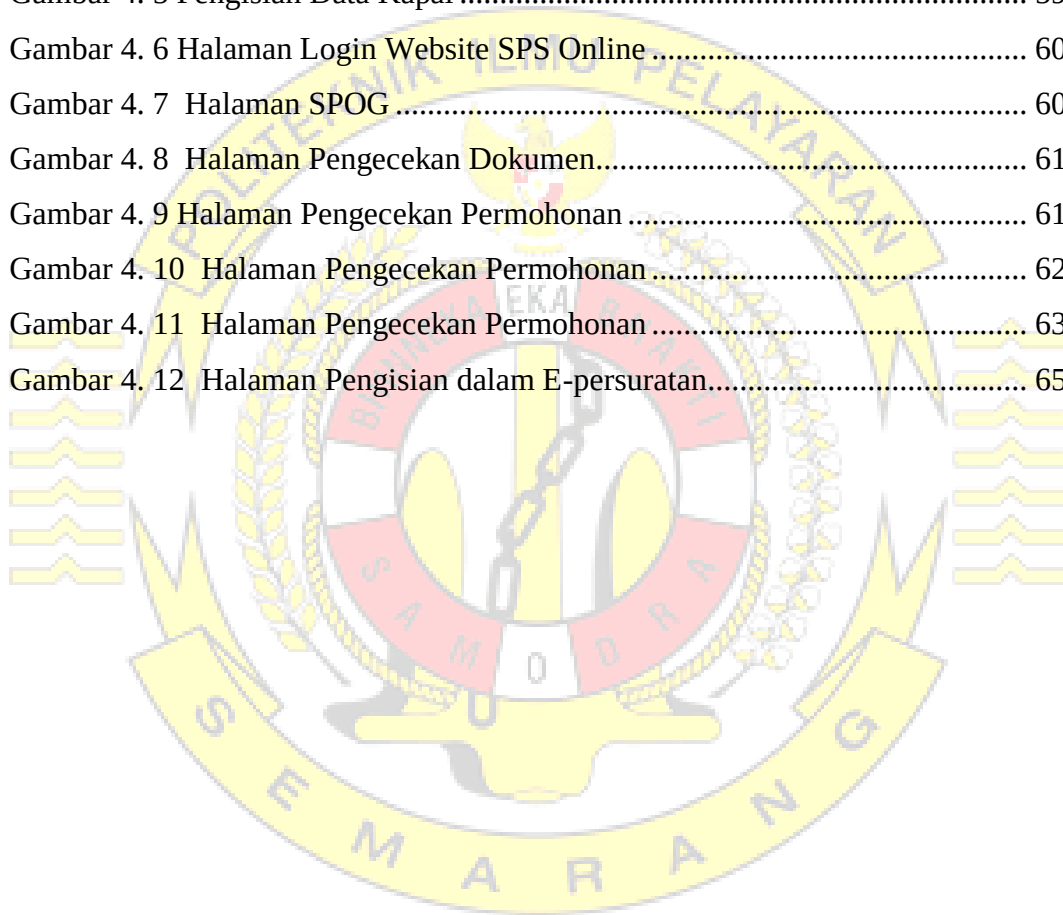
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kisi-kisi pedoman wawancara	32
Tabel 3. 2 Kisi-kisi pedoman observasi	33
Tabel 4. 1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	22
Gambar 4. 1 KSOP Utama Tanjung Priok.....	50
Gambar 4. 2 Struktur organisasi KSOP Utama Tanjung Priok.....	51
Gambar 4. 3 Dokumen yang Expired.....	56
Gambar 4. 4 Laman Login Inaportnet.....	59
Gambar 4. 5 Pengisian Data Kapal	59
Gambar 4. 6 Halaman Login Website SPS Online	60
Gambar 4. 7 Halaman SPOG	60
Gambar 4. 8 Halaman Pengecekan Dokumen.....	61
Gambar 4. 9 Halaman Pengecekan Permohonan	61
Gambar 4. 10 Halaman Pengecekan Permohonan	62
Gambar 4. 11 Halaman Pengecekan Permohonan	63
Gambar 4. 12 Halaman Pengisian dalam E-persuratan.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	81
Lampiran 2 Contoh SPOG Kapal Melalui Sistem Inaportnet.....	85
Lampiran 3 Contoh SPOG Kapal Manual Melalui E-persuratan.....	86
Lampiran 4 Contoh SPOG Kapal Sandar Beaching	87
Lampiran 5 Contoh SPOG Kapal Sandar Over stake	88
Lampiran 6 Contoh SPOG Kapal Sandar Haluan Darat	89
Lampiran 7 Contoh Disposisi Penerbitan SPOG Kapal.....	90
Lampiran 8 Permohonan Penerbitan Sandar Alur Nusantara	91
Lampiran 9 Surat Pernyataan Nahkoda.....	92
Lampiran 10 Surat Pernyataan Sandar Khusus Alur Nusantara	93
Lampiran 11 Surat Permohonan Penerbitan Sandar Haluan Darat.....	94
Lampiran 12 Surat Pernyataan Sandar Haluan Darat	95
Lampiran 13 Surat Permohonan Izin Melakukan Kegiatan.....	96
Lampiran 14 Pertimbangan Teknis Pemanduan	97
Lampiran 15 Surat Persetujuan Masuk (SPM).....	98
Lampiran 16 Crewlist.....	99
Lampiran 17 Berita Acara Pelayanan Kapal dan Barang Secara Non Elektronik	100
Lampiran 18 Surat Ukur.....	101
Lampiran 19 Surat Laut	102
Lampiran 20 Last Port Clearance.....	103
Lampiran 21 Sertifikat Keselamatan Radio Kapal.....	104
Lampiran 22 Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.....	105
Lampiran 23 Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.....	106
Lampiran 24 Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan	107
Lampiran 25 Surat Pernyataan Overstake	108
Lampiran 26 Last Port Clearance Tidak Sesuai	109
Lampiran 27 Ketidaksesuaian Permohonan.....	110
Lampiran 28 Kapal Sandar Beaching	111
Lampiran 29 Kapal Sandar Haluan Darat	111

Lampiran 30 Alur Nusantara.....	112
Lampiran 31 Foto.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapal merupakan salah satu moda transportasi yang beroperasi di perairan dan memiliki peran vital dalam mendukung kegiatan perdagangan, baik pada skala nasional maupun internasional. Kapal menjadi pilihan utama dalam sektor logistik dan distribusi barang, terutama untuk pengiriman dalam jarak jauh atau dalam skala besar. Hal ini disebabkan oleh keunggulan kapal yang mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif lebih ekonomis dibandingkan moda transportasi lainnya, seperti angkutan darat maupun udara.

Sebelum kapal memasuki wilayah pelabuhan, terdapat prosedur administratif yang harus dipenuhi, salah satunya adalah memperoleh izin berupa Surat Persetujuan Masuk (SPM). Izin ini diperlukan agar kapal dapat secara resmi memasuki pelabuhan dan melaksanakan aktivitas yang telah direncanakan. Setelah memperoleh SPM, kapal wajib mengajukan permohonan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG), yaitu izin lanjutan yang memungkinkan kapal untuk melakukan kegiatan seperti labuh, sandar, berpindah tempat, hingga keluar dari pelabuhan. Prosedur ini penting untuk menjamin keamanan serta kelancaran operasional di pelabuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 tentang pelayanan surat persetujuan syahbandar secara online, Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) adalah Surat persetujuan yang

diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknik administratif telah keselamatan memenuhi persyaratan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan. Setiap kapal yang akan melakukan olah gerak wajib memiliki SPOG, yang mencakup kegiatan seperti berlabuh, sandar, melakukan aktivitas bongkar muat, berpindah tempat, dan keluar atau masuk pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran transportasi laut dan arus barang. Salah satu tugas utama dari kantor ini adalah menerbitkan SPOG. Syahbandar sebagai pejabat yang berwenang di pelabuhan memiliki otoritas untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keselamatan serta keamanan pelayaran. Dalam menjalankan tugas tersebut, syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPOG setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen administratif dan operasional kapal, seperti surat izin kepanduan, sertifikat kapal, surat permohonan, dan SPM, guna memastikan bahwa kapal telah siap beroperasi dengan aman.

Hasil observasi peneliti saat melaksanakan penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan SPOG di KSOP Utama Tanjung Priok telah mengalami transformasi signifikan dengan penerapan sistem berbasis digital, yaitu melalui sistem Inaportnet. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022, Inaportnet adalah sistem layanan tunggal untuk Kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Kapal yang diterapkan secara

elektronik dan terstandar. Sistem ini merupakan inisiatif pemerintah dalam rangka menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi di pelabuhan, termasuk dalam penerbitan SPOG.

Namun demikian, meskipun implementasi sistem Inaportnet telah diberlakukan secara luas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok masih menerapkan mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) secara manual melalui sistem E-persuratan dalam situasi tertentu. Fenomena dualisme proses ini terjadi karena adanya berbagai faktor teknis dan operasional yang menjadi kendala, antara lain, ketidaksesuaian panjang kapal saat melaksanakan aktivitas di wilayah pelabuhan, orientasi posisi kapal yang menghadap ke arah daratan, navigasi melalui jalur perairan terbatas (alur nusantara), serta gangguan teknis berupa sistem Inaportnet yang tidak dapat diakses (*down*) atau sedang dalam periode pemeliharaan (*maintenance*). Sehingga, terdapat dua metodologi yang diimplementasikan dalam proses penerbitan SPOG, yaitu melalui sistem Inaportnet dan secara manual dengan memanfaatkan sistem E-persuratan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadikan laut sebagai jalur logistik utama yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu lintas kapal yang padat menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pelabuhan. Dalam konteks ini, pelabuhan memegang peran kunci dalam menunjang aktivitas ekonomi melalui pengelolaan lalu lintas kapal dan memastikan kelancaran operasi maritim.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mendukung arus perdagangan internasional maupun domestik. Kelancaran arus keluar masuk kapal menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional pelabuhan. Salah satu aspek krusial dalam mendukung hal tersebut adalah proses penerbitan SPOG yang menjadi tanggung jawab KSOP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya dualisme dalam proses penerbitan SPOG, baik melalui sistem Inaportnet maupun secara manual. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kelebihan, kekurangan, serta efektivitas dari masing-masing metode. Selain itu, identifikasi terhadap kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya juga menjadi penting untuk dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penerbitan SPOG kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, baik

melalui sistem digital (Inaportnet) maupun secara manual melalui E-persuratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjadikan pelayanan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pengguna jasa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka peneliti berusaha untuk mengkajinya melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Proses Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, ruang lingkup pembahasan tergolong luas. Oleh karena itu, untuk menjaga fokus penelitian, peneliti menetapkan batasan studi agar tidak terjadi pelebaran topik yang berlebihan. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada kajian mengenai proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, termasuk identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dirumuskan oleh peneliti antara lain:

1. Bagaimana proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?

2. Apa kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penyusunan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang menjadi acuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi dampak bagi segala pihak yang terkait, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penerbitan SPOG kapal, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di lingkungan KSOP Utama Tanjung Priok.

b. Bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademik dan diskusi ilmiah, yang bermanfaat dalam memperluas wawasan taruna dan taruni terkait dengan mekanisme pelayanan kapal, khususnya dalam hal penerbitan SPOG di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok.

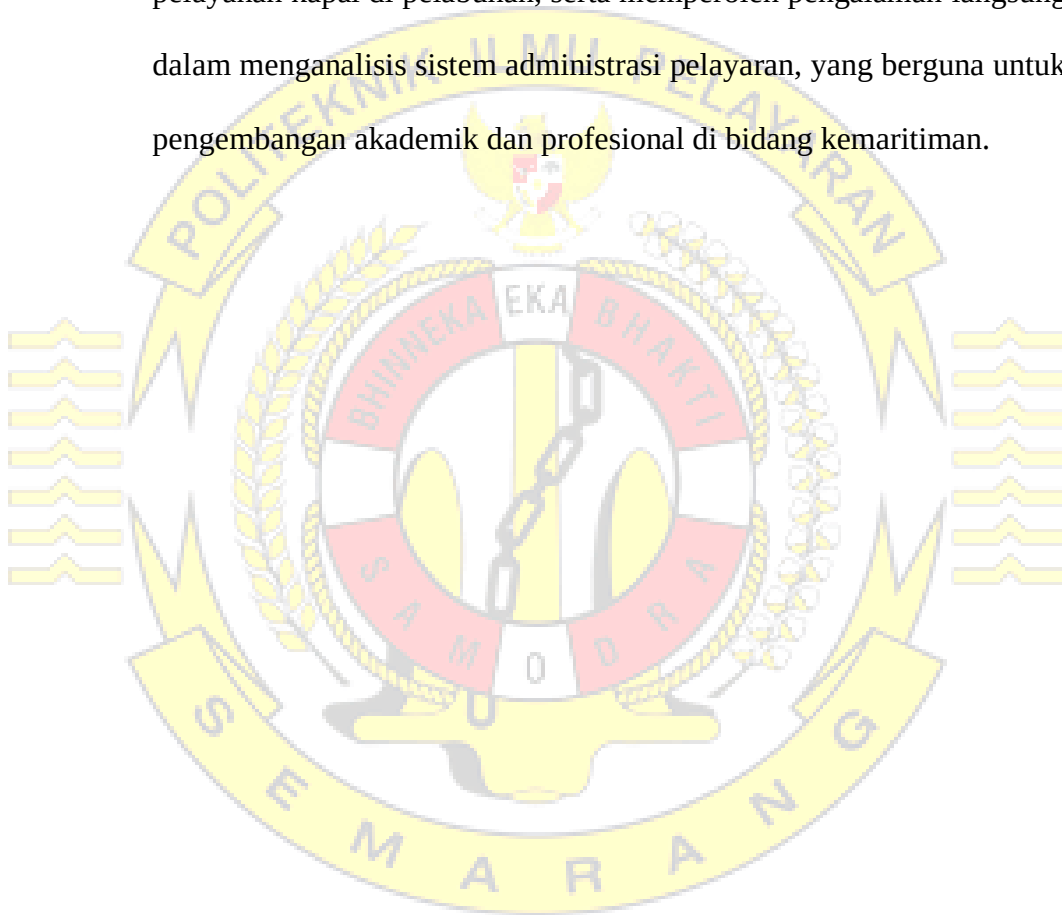
c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya memahami prosedur administratif dalam kegiatan kepelabuhanan, terutama dalam hal

penerbitan SPOG kapal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang pelayanan kapal.

d. Bagi Peneliti

Penyusunan penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan terkait proses pelayanan kapal di pelabuhan, serta memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis sistem administrasi pelayaran, yang berguna untuk pengembangan akademik dan profesional di bidang kemaritiman.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori merupakan penjelasan yang disusun secara sistematis, mencakup teori dan asumsi terkait topik yang sedang diteliti. Teori yang digunakan umumnya terdiri dari pandangan peneliti atau peneliti sebelumnya yang telah terbukti kebenarannya. Deskripsi teori mencakup penjelasan mengenai data yang diteliti melalui definisi serta uraian yang rinci dan mendalam berdasarkan berbagai referensi (Wada et al., 2024). Deskripsi teori bertujuan untuk menjelaskan landasan teoritis yang menjadi dasar suatu penelitian. Teori tersebut digunakan untuk membangun kerangka konseptual yang relevan, sehingga dapat memperjelas dasar pemikiran yang digunakan dalam merumuskan permasalahan, tujuan, serta pendekatan penelitian secara sistematis.

1. Pengertian proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "proses" merujuk pada rangkaian perubahan atau kejadian dalam perkembangan sesuatu, serta serangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan suatu produk. Proses adalah rangkaian langkah atau tahapan yang saling berhubungan dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Suatu proses tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mencakup serangkaian tahapan terstruktur yang berfungsi memberikan

layanan atau menyelesaikan tugas tertentu. Setiap tahapan dalam proses memiliki peran strategis dan saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan secara menyeluruh. Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam produksi barang, tetapi juga relevan dalam penyelenggaraan layanan maupun aktivitas lain yang memerlukan alur kerja yang sistematis dan terorganisir.

2. Pengertian penerbitan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerbitan merupakan proses, cara, perbuatan menerbitkan. Maka dari itu, penerbitan merupakan suatu proses untuk memproduksi dan mendistribusikan suatu karya yang dapat berupa tulisan, gambar atau media lainnya yang dapat diakses oleh publik. Definisi penerbitan bervariasi dari satu sumber ke sumber lain, tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Dalam konteks ini, penerbitan sering merujuk dalam menerbitkan buku, jurnal, majalah, dan dokumen resmi. Tujuan dilakukan penerbitan untuk menyebarluaskan informasi, gagasan serta menyediakan konten yang dapat diakses oleh publik dalam bentuk suatu karya seperti buku, jurnal, dokumen, majalah atau karya online.

3. Pengertian Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal

Olah gerak kapal adalah kemampuan kapal untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam area pelabuhan yang diinginkan. Proses ini dilakukan karena kebutuhan kapal untuk membongkar atau memuat barang dan material. Selain itu, olah gerak kapal

juga diperlukan untuk keperluan perbaikan kapal di dermaga atau dock (Manurung & Lilis, 2024).

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015 tentang pelayanan surat persetujuan syahbandar secara online, bahwa SPOG kapal adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknik administratif telah keselamatan memenuhi persyaratan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan. SPOG kapal adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap kapal yang akan melakukan olah gerak, seperti berlabuh, sandar, melakukan kegiatan, berpindah dan keluar masuk pelabuhan. Adapun dalam hal ini, SPOG juga digunakan untuk kepentingan kapal dalam sandar untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tabrakan atau benturan terhadap kapal yang lainnya, atau terhadap dermaga.

Dalam penerbitannya dapat menggunakan sistem Inaportnet dan penerbitan melalui E-persuratan. Inaportnet sendiri menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui sistem Inaportnet, bahwa sistem Inaportnet adalah adalah sistem layanan tunggal untuk Kapal dan kegiatanlainnya yang terkait dengan Kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar. Sistem ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi di pelabuhan, termasuk penerbitan SPOG. Melalui sistem Inaportnet, informasi mengenai pergerakan kapal dan izin tambat dapat diakses dengan lebih mudah.

Sedangkan E-persuratan dalam penerbitan SPOG merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengajuan, penginputan dan penerbitan SPOG secara digital. Penerapan E-persuratan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pembuatan, persetujuan dan pengarsipan surat. Sehingga secara otomatis tercatat dalam sistem, sehingga meminimalisir risiko hilangnya dokumen dan meningkatkan akuntabilitas.

4. Pengertian Kapal

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, mendefinisikan kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Setiap kapal wajib memiliki dokumen yang membuktikan bahwa kapal tersebut dapat berlayar karena memenuhi standar dan ketentuan kelaiklautan kapal. Dalam pembuatan SPOG, agen harus menyiapkan dokumen untuk memenuhi syarat persetujuan. Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SPOG kapal melibatkan sejumlah dokumen terkait kapal dan operasionalnya yang bertujuan untuk memastikan kapal dalam kondisi aman untuk melakukan pergerakan di area pelabuhan. Dokumen yang harus dipersiapkan yaitu:

a. Surat Laut

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan, surat tanda kebangsaan kapal atau surat laut adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

b. Surat Ukur

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan, surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran. Dokumen ini mencatat data teknis dan dimensi kapal, seperti panjang, lebar, tinggi, tonase kotor (*gross tonnage*), tonase bersih (*net tonnage*), serta kapasitas angkutnya. Surat ukur diterbitkan oleh instansi berwenang, biasanya oleh otoritas pelabuhan atau syahbandar, setelah melakukan pengukuran fisik kapal.

c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau *Last Port Clearance*

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015 tentang pelayanan surat persetujuan syahbandar secara online, menjelaskan bahwa SPB adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan. SPB ini menunjukkan bahwa kapal tersebut telah diperiksa

dan disetujui sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang ditetapkan di Pelabuhan sebelumnya. Dengan adanya SPB, kapal diizinkan untuk berlayar ke pelabuhan tujuan dalam keadaan laik laut.

d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap konstruksi fisik kapal. Sertifikat ini menyatakan bahwa kapal barang telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan internasional dan nasional, khususnya terkait dengan aspek struktural dan konstruksi kapal, untuk menjamin keselamatan dalam operasi pelayaran.

e. Sertifikat Peralatan Keselamatan Kapal

Merupakan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh otoritas maritim atau badan klasifikasi yang berwenang, bahwa kapal telah laik laut dimana terpenuhinya persyaratan keselamatan terkait dengan peralatan keselamatan yang diwajibkan oleh hukum maritim internasional.

f. Sertifikat Keselamatan Radio untuk Kapal Barang

Merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa perangkat radio dan komunikasi di kapal barang telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan internasional. Sertifikat ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas maritim negara bendera kapal setelah inspeksi dan verifikasi bahwa peralatan komunikasi kapal memenuhi persyaratan teknis untuk mendukung keselamatan pelayaran.

g. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum

Dokumen keselamatan pengawakan minimum adalah dokumen kapal yang menetapkan jumlah minimum awak kapal yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal dengan aman. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal memiliki kru dengan keterampilan dan jumlah yang cukup untuk menjamin keselamatan selama pelayaran, sesuai dengan standar yang berlaku.

h. Klasifikasi Lambung

Klasifikasi Lambung adalah proses penilaian dan pemberian sertifikat oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait standar dan kondisi fisik lambung kapal. Klasifikasi lambung bertujuan untuk memastikan bahwa konstruksi lambung memenuhi standar keselamatan dan ketahanan yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, baik dari segi material, desain, maupun proses pembangunannya.

i. Daftar awak kapal (*Crew List*)

Daftar awak kapal (*crew list*) merupakan dokumen yang berisi daftar nama dan jabatan seluruh awak kapal yang disahkan berada di atas kapal termasuk Nahkoda kapal (Sutria et al., 2022). Hal ini dapat dikatakan berisi daftar lengkap kru atau awak kapal beserta informasi detail tentang setiap anggota kru. Dokumen ini diperlukan untuk berbagai tujuan administratif dan kepatuhan regulasi, serta menjadi salah satu dokumen penting yang harus diserahkan kepada otoritas pelabuhan saat kapal berlabuh atau melakukan perjalanan internasional.

j. Surat Pernyataan Nahkoda

Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*) merupakan dokumen yang ditandatangani serta distempel oleh Nahkoda kapal, yang memuat informasi mengenai kondisi dan kelengkapan kapal yang sesuai dengan persyaratan untuk melakukan perjalanan (Sutria et al., 2022). Pernyataan Nahkoda adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh nahkoda (kapten kapal) terkait dengan kondisi kapal, kru, dan muatan sebelum kapal melakukan pergerakan, baik saat keberangkatan, kedatangan, atau olah gerak di pelabuhan. Pernyataan ini biasanya merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi di pelabuhan, khususnya dalam penerbitan izin seperti SPOG dan dokumen lainnya.

k. Pertimbangan Teknis Pemanduan

Pertimbangan Teknis Pemanduan adalah serangkaian faktor yang harus dipertimbangkan oleh pihak pandu dalam menetapkan kebijakan atau prosedur terkait pemanduan kapal di pelabuhan atau perairan tertentu. Pemanduan kapal sendiri adalah kegiatan memberikan panduan atau arahan kepada kapal, terutama kapal yang besar atau asing, untuk menjamin keselamatan navigasi saat memasuki, bergerak di dalam, atau keluar dari pelabuhan. Data yang terdapat dalam surat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nama kapal
- 2) Jenis kapal

- 3) Bendera kapal
- 4) Isi kotor
- 5) LOA
- 6) Dermaga sandar
- 7) Draft depan dan belakang
- 8) Kegiatan kapal

- I. Surat Permohonan Izin Gerak

Surat permohonan izin olah gerak merupakan surat yang dibuat oleh perusahaan pelayaran atau seorang agen untuk diserahkan kepada KSOP utama Tanjung Priok (Sutria et al., 2022). Surat ini diajukan sebagai persyaratan agar kapal dapat melakukan aktivitas pergerakan di pelabuhan dengan persetujuan dari otoritas Kesyahbandaran, memastikan semua prosedur dan regulasi terkait dipatuhi. Izin gerak ini meliputi:

- 1) Izin gerak sandar *overstake*

Dalam keputusan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok tentang sistem dan prosedur pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, bahwa kapal diizinkan bersandar *overstake* (Sebagian badan kapal menjorok melebihi panjang dermaga) maksimum 5 meter, dan apabila melebihi dari 5 Meter wajib mendapat persetujuan dari kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok yang dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan Sandar *Overstake*.

2) Izin gerak melalui alur pelayaran nusantara

Menurut keputusan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok tentang sistem dan prosedur pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, bahwa kapal yang akan memasuki alur pelayaran Pondok Dayung, Dermaga Nusantara I, Dermaga Nusantara II dan Dermaga serbaguna harus mendapatkan pertimbangan teknis dari pemanduan, dan persetujuan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok yang dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan Olah Gerak Alur Nusantara.

3) Izin gerak sandar *beaching*

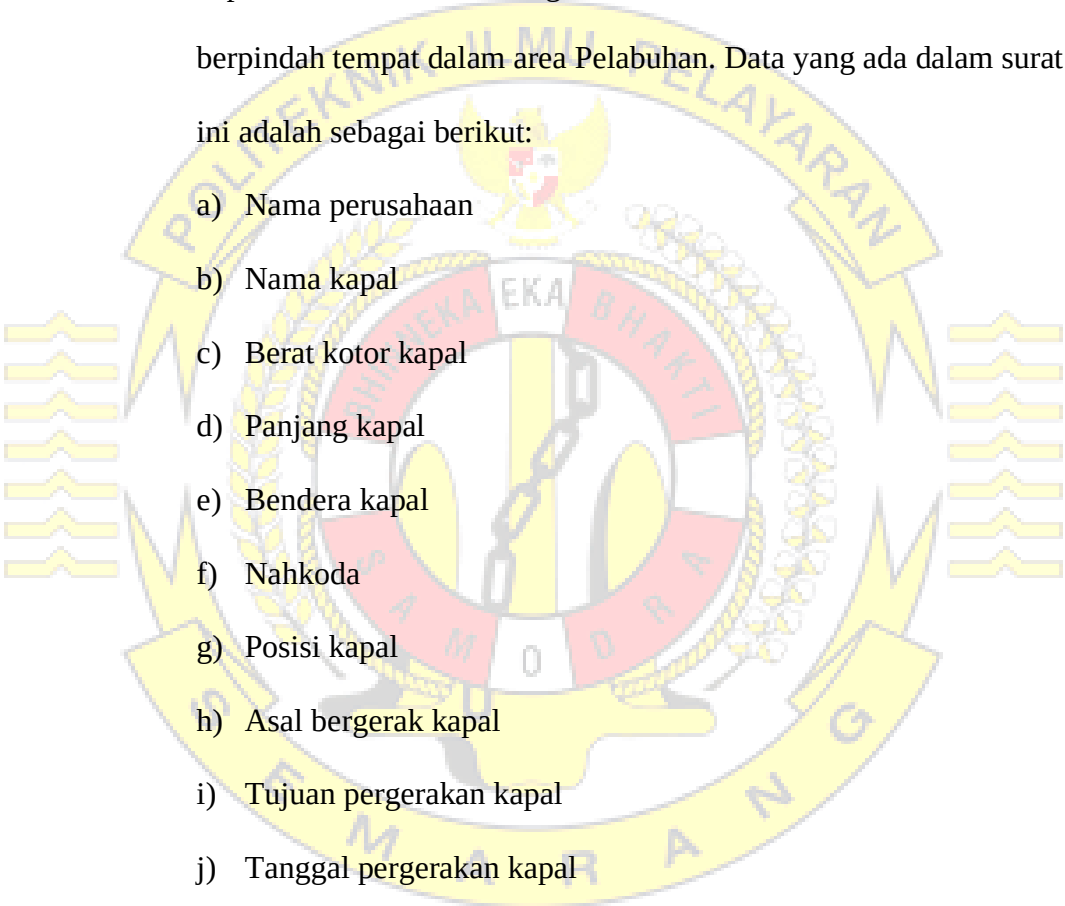
Dalam keputusan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok tentang sistem dan prosedur pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan Tanjung Priok, bagi kapal-kapal yang bersandar secara *beaching* dan sandar menghadap darat melebihi panjang maksimal (LOA) 75 Meter maka harus mendapatkan pertimbangan teknis dari pemanduan, dan persetujuan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok yang dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan Sandar *Beaching*.

4) Izin kegiatan kapal

Menurut keputusan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok tentang sistem dan prosedur pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, bahwa kegiatan kapal yang mempengaruhi kemampuan olah gerak kapal wajib mendapatkan

persetujuan kepala kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Kegiatan berupa perbaikan kapal, penurunan sekoci, percobaan berlayar (*sea trial*). Persetujuan kegiatan ini dituangkan dalam bentuk SPOG mengenai Surat Persetujuan Kegiatan Kapal (SPKK).

Surat permohonan ini merupakan permintaan formal agar kapal diizinkan untuk bergerak, baik untuk keluar, masuk, atau berpindah tempat dalam area Pelabuhan. Data yang ada dalam surat ini adalah sebagai berikut:

- 
- a) Nama perusahaan
 - b) Nama kapal
 - c) Berat kotor kapal
 - d) Panjang kapal
 - e) Bendera kapal
 - f) Nahkoda
 - g) Posisi kapal
 - h) Asal bergerak kapal
 - i) Tujuan pergerakan kapal
 - j) Tanggal pergerakan kapal

5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Syahbandar adalah lembaga yang bertugas melakukan *port clearance* dan memberikan izin untuk pergerakan kapal, termasuk memeriksa dokumen kapal. syahbandar juga berperan sebagai pihak berwenang dalam

menjaga keamanan dan ketertiban dalam keselamatan pelayaran (Sutria et al., 2022). Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, bahwa Kantor KSOP Utama adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Peraturan Pemerintah RI, 2023).

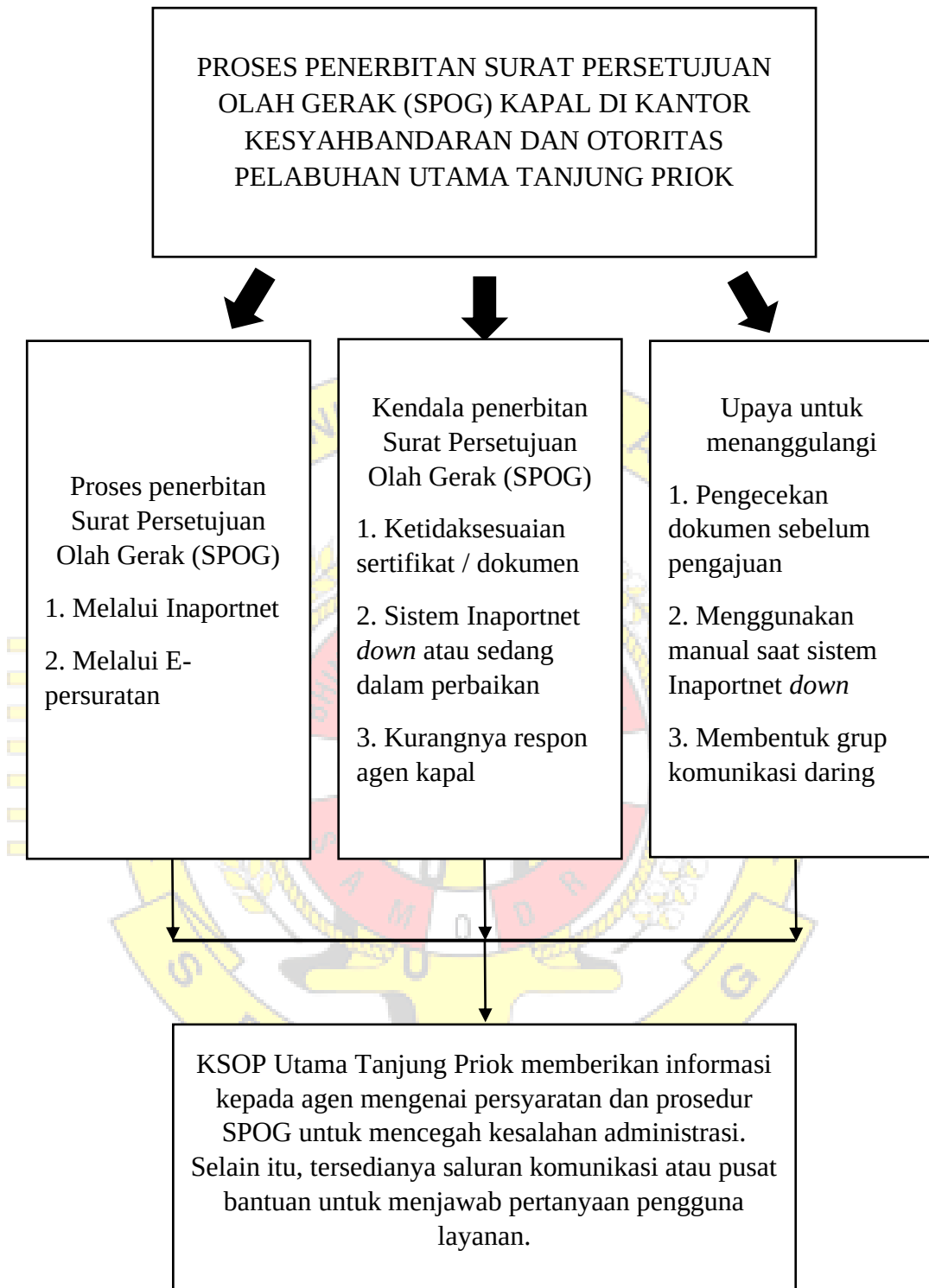
KSOP Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait keselamatan serta keamanan pelayaran. Mengawasi lalu lintas serta angkutan laut, termasuk sertifikasi kelaiklautan kapal, juga menjadi bagian dari tugas selain mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang dikelola secara komersial.

KSOP Utama Tanjung Priok yang berlokasi di Jl. Padamarang No. 4, Tanjung Priok, Jakarta, telah mengimplementasikan sistem Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) secara daring. Sistem ini merupakan layanan perizinan atau persetujuan syahbandar di bidang kesyahbandaran yang dilaksanakan secara online oleh Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Layanan SPS Online mencakup penerbitan Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPM), pengurusan SPOG kapal di pelabuhan, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal yang akan meninggalkan pelabuhan.

B. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian sebagai struktur dasar dalam penelitian untuk mengarahkan suatu alur penelitian dari awal hingga akhir agar membantu peneliti memahami dan menjelaskan aspek-aspek dalam penelitian mulai dari teori, konsep, serta data yang diperoleh. Kerangka peneliti ini juga membantu peneliti untuk merencanakan hingga melaksanakan penelitian secara runtut dan logis untuk memastikan semua aspek yang diperlukan tertulis dengan baik.





Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini mengenai proses penerbitan SPOG kapal di KSOP Utama Tanjung Priok, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Proses penerbitan SPOG kapal di KSOP utama Tanjung Priok dilakukan melalui dua metode yaitu secara online melalui sistem Inaportnet dan secara manual menggunakan E-persuratan. Metode online (Inaportnet) Digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan dengan sistem digital. Penerbitan dilakukan setelah semua dokumen diunggah oleh agen dan diverifikasi oleh petugas KSOP. Sedangkan metode manual dilakukan apabila terjadi gangguan pada sistem Inaportnet atau ada persyaratan khusus yang tidak dapat dipenuhi secara online. Proses manual melibatkan pengajuan langsung dengan dokumen fisik ke KSOP. Kedua metode ini saling melengkapi dalam memastikan kelancaran operasional kapal di pelabuhan. Memang dasarnya metode Inaportnet diprioritaskan untuk efisiensi, sementara metode manual digunakan ketika terdapat kendala teknis atau kebutuhan khusus, semua itu tergantung kebutuhan.

2. Kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Dalam proses penerbitan SPOG kapal di KSOP Utama Tanjung Priok, masih ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat atau menunda penerbitan SPOG kapal. Kendala tersebut antara lain masih adanya dokumen yang tidak memenuhi persyaratan, baik pada proses online maupun manual. Selain itu, sering terjadi gangguan pada sistem Inaportnet yang mengakibatkan terganggunya proses penerbitan sehingga harus dialihkan ke metode manual. Kendala lainnya adalah sulitnya menghubungi agen kapal pada saat terjadi kekurangan persyaratan atau saat diperlukan konfirmasi mengenai informasi kapal, sehingga proses penerbitan menjadi terhambat.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penerbitan, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan. Pertama, dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap dokumen, terutama *last port clearance* dan sertifikat kapal, guna memastikan bahwa tidak ada dokumen yang sudah *expired* atau tidak valid. Selanjutnya, perbaikan sistem harus terus dilakukan melalui evaluasi berkala agar sistem berjalan dengan baik dan mengidentifikasi apabila terjadi kendala selama operasional. Selain itu,

apabila sistem Inaportnet mengalami gangguan (*down*), metode penerbitan manual dapat diterapkan agar proses penerbitan tetap berjalan tanpa hambatan. Upaya lain yang juga penting dilakukan adalah membentuk grup komunikasi daring antara agen dan staf KSOP yang bertanggung jawab atas penerbitan SPOG kapal. Dengan adanya grup komunikasi tersebut, informasi dapat diterima secara langsung dalam satu tempat sehingga mempercepat koordinasi dan respon dalam proses penerbitan.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian di Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yaitu:

1. Keterbatasan data bahwa penelitian ini terbatas pada data yang diperoleh selama masa penelitian dan hanya mencakup KSOP Utama Tanjung Priok. Data dari pelabuhan lain yang menerapkan sistem serupa tidak disertakan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara luas ataupun informasi di luar konteks tersebut tidak dapat disertakan dalam penelitian ini.
2. Keterbatasan akses data berupa tidak dapat diaksesnya secara penuh terkait proses internal penerbitan SPOG kapal dan kebijakan KSOP Utama Tanjung Priok disebabkan oleh faktor kerahasiaan. Sehingga tidak semua data dapat diakses dengan mudah, terutama data internal KSOP dan informasi teknis sistem Inaportnet, sehingga analisis dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

3. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian mengakibatkan peneliti hanya dapat melakukan pengumpulan data dalam jangka waktu yang terbatas, sehingga informasi yang diperoleh belum sepenuhnya mendalam dan komprehensif serta belum mencakup perubahan kebijakan atau perubahan sistem yang mungkin terjadi setelah periode tersebut.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait proses penerbitan SPOG kapal di KSOP Utama Tanjung Priok, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Dilakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap proses penerbitan SPOG untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Jika ditemukan kendala baru, segera dilakukan perbaikan agar operasional pelabuhan tetap berjalan lancar.
2. Perlu diadakan pelatihan rutin bagi agen kapal dan petugas KSOP agar lebih memahami penggunaan Inaportnet secara optimal, sehingga kesalahan input data dapat diminimalisir. Dengan cara sosialisasi mengenai persyaratan dokumen dan cara pengajuan yang benar perlu dilakukan secara berkala kepada agen kapal. Pelatihan mengenai penggunaan Inaportnet juga penting agar para pengguna lebih memahami prosedur yang benar.
3. Apabila sistem Inaportnet mengalami gangguan (*down*) atau sedang dalam perbaikan, metode penerbitan manual dapat diterapkan agar proses penerbitan tetap berjalan tanpa hambatan. Maka KSOP perlu memastikan bahwa prosedur manual berjalan lebih efisien, terutama dalam hal

dokumentasi dan verifikasi dokumen agar tidak menghambat pergerakan kapal karena metode manual masih diperlukan pada kondisi tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F., Sabaruddin, G., & Kamaluddin, A. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Amiruddin, Muskananfolo, I. L., Febriyanti, E., Badi'ah, A., & Pandie, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (A. Munandar (ed.)). CV. Media Sains Indonesia. Bandung
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana (ed.); Issue November). Eureka Media aksara. Purbalingga
- Jumriani, & Pakka Soe, I. S. A. (2024). Analisis Proses Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal Oleh PT Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja. *Jurnal Venus*, 12(1), 200–210. <https://doi.org/10.48192/vns.v12i1.724>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025). Penerbitan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerbitan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025). Proses. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Proses>
- Manurung, T., & Lilis. (2024). Keagenan Dalam Menangani Izin Olah Gerak Tug Boat/Barge Di Pelabuhan Pada PT. Marindo Sukses Bersama Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2), 685–690.
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 2(11), 163–175.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Utama (PM Nomor 15 Pasal 16 Ayat 3 Tahun 2023).
- Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2015. Tentang Surat Persetujuan Syahbandar Online.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022. Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.

- Republik, Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik, Indonesia. (2008). Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet.
- Rosita, N. D., & Saputri, H. A. (2023). Studi Komparasi Prosedur Olah Gerak Kapal Manual dan Digital (Penerapan Website UPP Kelas III Batang). *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 21(1), 14–20. <https://doi.org/10.33489/mibj.v21i1.316>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt.Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386–393. <https://doi.org/10.54196/jme.v4i2.82>
- Sutrisno, S. P., Mutiara Latuheru, P., Diani, O., Pusriansyah, F., Khairani, M., Febriansyah, F., & Nurullah, S. (2024). Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal Dalam Sistem Indonesian Port Integration System (Inaportnet) Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang. *IWJ : Inland Waterways Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.54249/iwj.v6i1.211>
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., & Lestari, S. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan (Sepriano & Efitra (eds.))*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Wakarmamu, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv.Eureka Media Aksara. Purbalingga
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta : Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>

LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Wawancara

Narasumber 1

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal

Peneliti : “Selamat pagi, Pak. Mohon izin pak terima kasih karena telah diizinkan untuk mewawancarai bapak mengenai SPOG. Sebelumnya bagaimana kabarnya bapak?”

Narasumber : “Pagi, Puji tuhan saya baik. Bagaimana dengan Anda?”

Peneliti : “Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Baik pak, izin saya mulai ya pak. Apa alasan KSOP Utama Tanjung Priok masih menggunakan penerbitan SPOG secara manual, sedangkan penerbitan melalui online sudah diberlakukan?”

Narasumber : “Baik, Pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memiliki kearifan lokal tersendiri. Masih dilakukan manual karena di Pelabuhan ini terdapat jalur pelayaran yang sempit, bisa disebut sebagai alur nusantara. Ini dikarenakan kapal akan melewati jalur dimana terdapat kapal-kapal Pangkalan TNI Pondok Dayung serta Ditpolairud Polda Metro Jaya, maka dibutuhkan pandu untuk membantu pergerakan kapal ke dermaga yang dituju. Oleh karena itu, dibutuhkan persetujuan oleh KSOP setelah ada persetujuan dari pandu”

Peneliti : “Bagaimana dengan proses penerbitan secara online maupun manual, Pak?”

Narasumber : “Untuk yang manual, seperti pengajuan SPM yaitu mengajukan permohonan olah gerak, lalu mengupload sertifikat dan dokumen kapal. Jika tidak menggunakan manual, kapal bisa langsung sandar. Namun jika perlu menggunakan manual, maka agen perlu mengajukan permohonan SPOG ke kantor KSOP Tanjung Priok dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti surat permohonan, *crewlist*, serta pernyataan nahkoda.”

Peneliti : “Baik pak, lalu apa dasar dari proses penerbitan SPOG, Pak?”

Narasumber : “Untuk dasar dari proses yaitu berupa SOP dari KSOP sendiri, UU tentang pelayaran, PM 28 tahun 2022 mengenai kegiatan kapal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015, mengenai pelayanan SPS secara online, dan dari juknis pemanduan.”

Peneliti : “Baik, Pak. Selanjutnya apakah bisa dikatakan proses penerbitan melalui Inaportnet itu lebih efektif dan efisien?”

Narasumber : “Pada dasarnya memang semua yang berbasis online itu lebih efisien, namun kenyataannya dalam kegiatan penerbitan ini, proses online dan manual itu sama. Hanya saja manual itu digunakan karena ada hal-hal tertentu, seperti yang saya katakan tadi yaitu jika panjang kapal melebihi ketentuan, ataupun melewati jalur sempit, serta jika Inaportnet mengalami *down* sistem.”

Peneliti : “Siap, Pak. Di dalam penerbitan pasti ada kendala ya pak, apa saja kendala dalam penerbitan SPOG, Pak?”

Narasumber : “Akhir-akhir ini kendala yang ada saat penerbitan yaitu *down* nya sistem Inaportnet. Seperti kemarin yang Anda ketahui, bahwa semua proses penerbitan SPOG dialihkan menjadi manual.”

Peneliti : “Baik, Pak. Saya kira cukup, terima kasih atas informasi dan waktunya, Pak.”

Narasumber : “Sama-sama det. Semoga lancar untuk penelitiannya.”

Narasumber 2

Jabatan : “Staf bagian Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal”

Peneliti : “Selamat pagi, Pak. Mohon izin pak terima kasih saya ucapkan karena telah diizinkan untuk mewawancarai bapak mengenai SPOG. Sebelumnya bagaimana kabarnya bapak?”

Narasumber : “Pagi, Alhamdulillah baik, gimana det. Apa yang mau ditanyakan.”

Peneliti : “Baik, Pak. Izin bertanya mengenai proses penerbitan SPOG secara online pak”

Narasumber : “Jika online itu dimulai dari agen yang mengajukan permohonan dan menginput data dan dokumen kapal dari Inaportnet, lalu apabila memenuhi syarat, pihak KSOP akan memverifikasinya. Namun, jika belum memenuhi syarat seperti dokumen yang *expired* ataupun tidak ada last port clearance, maka pihak KSOP akan meminta untuk merevisi permohonan tersebut agar dapat di verifikasi oleh pihak kami. Setelah itu SPOG dapat diterbitkan, apabila Panjang kapal memenuhi dapat secara langsung sandar tanpa membuat SPOG secara manual ke pihak KSOP.”

- Peneliti : “Lalu bagaimana dengan proses yang manual, Pak?”
- Narasumber : “Untuk manual, agen bisa mengajukan permohonan dengan membawa dokumen-dokumen ke kantor KSOP, lalu akan diproses dengan pembuatan disposisi, pengecekan apakah memenuhi syarat atau tidak, lalu pembuatan di E-persuratan, dan penerbitan.”
- Peneliti : “Untuk syarat-syarat dalam proses secara online dan manual, apakah sama pak?”
- Narasumber : “Berbeda, jika secara online, sama layaknya dengan syarat-syarat untuk mendapatkan SPM (Surat Persetujuan Masuk), seperti surat laut, surat ukur, last port clearance, surat keselamatan barang dan lain lain. Jika manual, maka harus ada SPM, surat pernyataan nahkoda, surat permohonan SPOG, teknis pemanduan, surat persetujuan sandar maupun kegiatan, serta *crewlist*.”
- Peneliti : “Berapa lama pak untuk penerbitannya?”
- Narasumber : “Kurang lebih 30-40 menit untuk yang manual. Untuk online bisa 20 menit. Tergantung kelengkapan dokumen dari agen”
- Peneliti : “Jadi apakah sudah sesuai dengan SOP dari KSOP sendiri pak?”
- Narasumber : “Sudah, kita bekerja sesuai dengan SOP”
- Peneliti : “Baik, lalu kendala apa yang sering terjadi saat penerbitan, Pak?”
- Narasumber : “Kendala yang sering terjadi adalah banyaknya dokumen atau surat permohonan yang tidak sesuai, berupa dokumen yang expired, atau tidak lengkap yang seharusnya ada *crewlist* namun tidak disertakan, serta banyaknya agen yang mengajukan SPOG namun kapal belum di approve SPM nya oleh pihak KSOP. Selain itu adanya agen yang tidak merespon dengan cepat saat pihak KSOP meminta kekurangan dari persyaratan ataupun kurangnya literasi agen saat terdapat informasi mengenai penerbitan.”
- Peneliti : “ Baik, Pak terimakasih atas waktunya”

Narasumber 3

Jabatan : Agen

- Peneliti : “Selamat pagi pak. Izin saya Nabilah yang magang di KSOP Utama Tanjung Priok yang akan melakukan penelitian mengenai SPOG Kapal”

Narasumber : “Baik Nabilah, apa yang ingin ditanyakan ?”

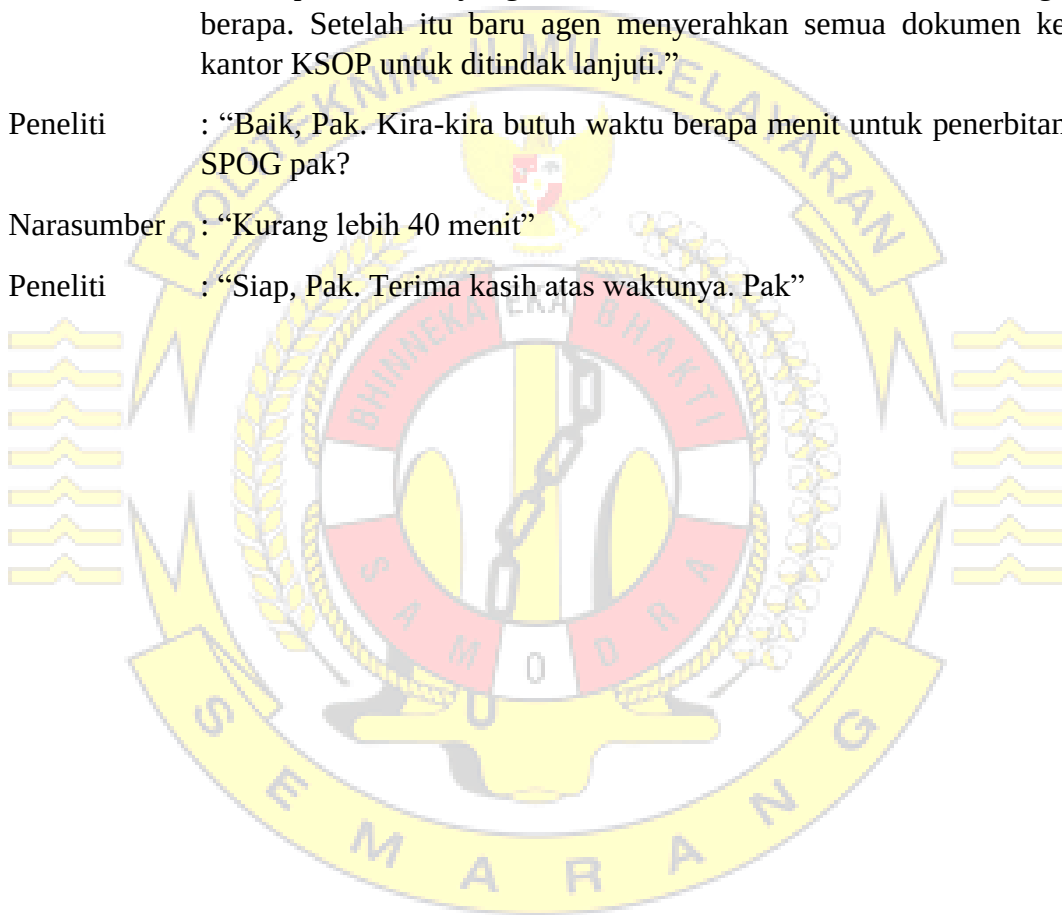
Peneliti : “Siap pak, saya hanya ingin mengetahui bagaimana penerbitan SPOG kapal secara manual dari sisi agen?”

Narasumber : “ Untuk manual, agen harus menyiapkan dokumen berupa surat permohonan, misalnya untuk sandar alur nusantara, *beaching*, haluan darat, atau melakukan kegiatan seperti sea trial, atau penurunan sekoci. Selain itu agen juga harus menyiapkan Surat Persetujuan Masuk (SPM) kapal, *crew list*, pernyataan nahkoda serta teknis pemanduan yang berisi arahan untuk sandar di dermaga berapa. Setelah itu baru agen menyerahkan semua dokumen ke kantor KSOP untuk ditindak lanjuti.”

Peneliti : “Baik, Pak. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk penerbitan SPOG pak?”

Narasumber : “Kurang lebih 40 menit”

Peneliti : “Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Pak”



Lampiran 2 Contoh SPOG Kapal Melalui Sistem Inaportnet

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	
	PRIOK	Telp : - Hotline : Fax : - Email : -

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
No : SPOG.IDJKT.0325.0000413

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Permenhub No. 15 Th 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Ktr Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
5. Peraturan Bandar (redenreglement) 1925;
6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (Colreg) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, Sesuai surat Permohonan dari PT. MERATUS LINE, Nomor SPS.SPOG.IDJKT.2503.000417, Tanggal 05 Mar 2025, Perihal : Persetujuan Olah Gerak Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini:

Nama Kapal	: MERATUS SAMPIT
Jenis Kapal	: CONTAINER SHIP
Bendera	: INDONESIA
Isi Kotor	: 7542
Nakhoda	: Johannes Robert
Milik / Agen	: PT. MERATUS LINE
Untuk bergerak dari	: LAUT ke Area Labuh ZONA D AREA LABUH KAPAL CONTAINER LOA S/D 140 M (dalam DLKr/DLKp)
Waktu Gerak	: 2025-03-06 07:00:00
Keperluan	: TUNGGU ORDER SELANJUTNYA
Nama Pandu	:

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 / 16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawasi dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK.

Nakhoda bertanggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal 05 Mar 2025 s/d 06 Mar 2025

Dikeluarkan di : Tanjung Priok
Pada Tanggal : 05 Mar 2025
**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK**



Lampiran 3 Contoh SPOG Kapal Manual Melalui E-persuratan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Jl. Padamarang No.4
Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telepon : (62-21) 43800054 Fax : 43935405
 43910256 4305 256
 43910259

IG : @djpl_kspotamapriok
 Email : ab_tanjungpriok@depohub.go.id/
 kptanjungpriok@depohub.go.id
 Website : http://ppriok.depohub.go.id
 Fb/Youtube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK ALUR NUSANTARA
 Nomor: AL.820/ 31 / III /SPOGAN/KSOP.TPK/2025

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Peraturan Bandar (*redenreglement*) 1925.
3. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
6. Permenhub No. PM 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.
7. Permen hub No. PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan & Penundaan Kapal.
8. Keputusan Menhub No. KP 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tanjung Priok.
9. Permenhub No. PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan SPB dan SPKK di Pelabuhan.
10. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok No.AL.326/1/2/SYB.TPK-2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok** berdasarkan surat Permohonan dari:

Nama Perusahaan : **PT. PEL. LESTARI CAHAYA MULIA**
 Tanggal : **04 MARET 2025**
 Nomor : **020/LCM-OPRSIII/2025**
 Perihal : **PEMOHONAN IZN SANDAR NUSANTARA**
 SPM : **24 FEBRUARI 2025**

Dengan ini memberikan **Surat Persetujuan Olah Gerak Alur Nusantara** kepada kapal tersebut di bawah ini :

Nama Kapal : **LCT. LESTARI NURINDO 37**
 Jenis Kapal : **LANDING CRAFT TANK**
 Bendera : **INDONESIA**
 Isi Kotor : **1.010 GT**
 Panjang Kapal : **78,87 M**
 Draft : **D : 1,80 M – B : 2,40 M**
 Sandar di : **KADE INGGOM**
 Keperluan : **MUAT ALAT BERAT**

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus selalu standby pada channel 12/16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal.
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya.
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan.
6. Kegiatan kapal hanya di perairan bandar.
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor KSOP Utama Tg. Priok.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah DLKp/DLKr Pelabuhan Tg. Priok.
9. Segala resiko akibat kegiatan kapal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemohon.

Berlaku Tanggal: **04 MARET 2025 S/D 06 MARET 2025**

DIKELUARKAN DI : **TANJUNG PRIOK**
 PADA TANGGAL : **04 MARET 2025**

**AN.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
 PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
 KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**


 Ditandatangani secara elektronik
 AGUS HARIJANTO, ST, M. MAR. E
 19700829 200912 1 001

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"





Lampiran 4 Contoh SPOG Kapal Sandar *Beaching*



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jl. Padamarang No.4
Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telepon : (62-21) 43800054
43910256
43910256

Fax : 43935405
4305 256

IG : @djpl_kaputamatapriok
Email : sb_tanjungpriok@dephub.go.id
capitangpriok@dephub.go.id
Website : http://opriok.dephub.go.id
Fb/Youtube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

SURAT PERSETUJUAN SANDAR BEACHING

Nomor: AL.820 / 13 / III /SPSB/KSOP.TPK/2025

- Dasar Hukum :**
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 2. Peraturan Bandar (*reden reglement*) 1925.
 3. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
 6. Keputusan Menhub No. KP 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlau Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tanjung Priok.
 7. Permenhub No. PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan & Penundaan Kapal.
 8. Permenhub No. PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan SPB dan SPKK di Pelabuhan.
 9. Permenhub No. PM 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.
 10. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok No.AL.326/1/2/SYB.TPK-2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok** berdasarkan surat Permohonan dari:

Nama Perusahaan : **PT. PEL. LESTARI CAHAYA MULIA**
Tanggal : **04 MARET 2025**
Nomor : **019/LCM-OPRS/III/2025**
Perihal : **PEMOHONAN IZN SANDAR BEACHING**
SPM : **24 FEBRUARI 2025**

Dengan ini memberikan **Surat Persetujuan Sandar Beaching** kepada kapal tersebut di bawah ini :

Nama Kapal : **LCT. LESTARI NURINDO 37**
Jenis Kapal : **LANDING CRAFT TANK**
Bendera : **INDONESIA**
Isi Kotor : **1.010 GT**
Panjang Kapal : **78,87 M**
Draft : **D : 1,80 M – B : 2,40 M**
Sandar di : **KADE INGDOM**
Keperluan : **MUAT ALAT BERAT**

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus selalu standby pada channel 12/16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal.
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya.
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan.
6. Kegiatan kapal hanya di perairan Pelabuhan.
7. Kapal saat berolah gerak menjaga jarak minimal 10 meter dari Dermaga PLTU.
8. Jumlah max kapal sandar di dermaga Ingdom sisi barat 4 kapal dengan max LOA 85 meter.
9. Jumlah max kapal sandar di dermaga Ingdom sisi timur 1 kapal dengan max LOA 100 meter.
10. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor KSOP Utama Tg. Priok.
11. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah DLKp/DLKr Pelabuhan Tg. Priok.
12. Segala resiko akibat kegiatan kapal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemohon.

Berlaku Tanggal: **04 MARET 2025 S/D 06 MARET 2025**

DIKELUARKAN DI : **TANJUNG PRIOK**
PADA TANGGAL : **04 MARET 2025**

**AN.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**



Ditandatangani secara elektronik
AGUS HARIJANTO, ST, M. MAR, E
19700829 200912 1 001

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"



Lampiran 5 Contoh SPOG Kapal Sandar Over stake



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jl. Padamarang No.4 | Telepon : (62-21) 43800054 | Fax : 43935405 | IG : @djpl_kaputamatapriok
Tanjung Priok | 43910256 | 4305 256 | Email : ab_tanjungpriok@dephub.go.id/
jakarta 14310 | 43910259 | Website : http://djppriok.dephub.go.id/
Fb/Youtube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

SURAT PERSETUJUAN SANDAR OVER STAKE

Nomor: AL.820/ 01 / III / SPOS/KSOP.TPK/2025

- Dasar Hukum :**
1. Undang-undang No 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.
 2. Peraturan Bandar (*redenreglement*) 1925.
 3. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
 6. Keputusan Menhub No. KP 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tanjung Priok.
 7. Permenhub No. PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan & Penundaan Kapal.
 8. Permenhub No. PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan SPB dan SPKK di Pelabuhan.
 9. Permenhub No. PM 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.
 10. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok No.AL.325/1/2/SYB.TPK-2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok** berdasarkan surat Permohonan dari:

Nama Perusahaan : **PT. SEGARA EKUALITAS ABADI**
Tanggal : **01 MARET 2025**
Nomor : **276/SEA/OPS/III/25**
Perihal : **PERMOHONAN IZN SANDAR OVERSTAKE**
SPM : **28 FEBRUARI 2025**

Dengan ini memberikan **Surat Persetujuan Sandar Over Stake** kepada kapal tersebut di bawah ini :

Nama Kapal : **KM. INTAN DAYA 282**
Jenis Kapal : **GENERAL CARGO**
Bendera : **INDONESIA**
Isi Kotor : **8.666 GT**
Panjang Kapal : **116,9 M**
Sandar di : **KADE 102**
Keperluan : **BONGKAR MUAT GENERAL CARGO**

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus selalu standby pada chanel 12/16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal.
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya.
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Diawasi dengan cukup sesuai ketentuan.
6. Kegiatan kapal hanya di perairan bandar.
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor KSOP Utama Tg. Priok.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah DLKp/DLKr Pelabuhan Tg. Priok.
9. Segala resiko akibat kegiatan kapal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemohon.

Berlaku Tanggal: **02 MARET 2025 S/D 04 MARET 2025**

DIKELUARKAN DI : **TANJUNG PRIOK**
PADA TANGGAL : **02 MARET 2025**

**AN.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**



Ditandatangani secara elektronik
AGUS HARIJANTO, ST, M. MAR. E
NIP. 19700829 200912 1 001

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"



Lampiran 6 Contoh SPOG Kapal Sandar Haluan Darat



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Jl. Padamarang No.4 Tanjung Priok Jakarta 14310	Telepon : (62-21) 43800054 43910256 43910259	Fax : 43935405 4305 756	IG : @dpt_kscopetamapriok Email : sb_tanjungpriok@dephub.go.id opk@tanjungpriok@dephub.go.id Website : http://opkpriok.dephub.go.id YouTube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
---	--	----------------------------	--

SURAT PERSETUJUAN SANDAR HALUAN DARAT
 Nomor: AL.820/ 18 / II /SPHD/KSOP.TPK/2025

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Peraturan Bandar (*redenreglement*) 1925.
3. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
6. Keputusan Menhub No. KP 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tanjung Priok.
7. Permenhub No. PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan & Penundaan Kapal.
8. Permenhub No. PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan SPB dan SPKK di Pelabuhan.
9. Permenhub No. PM 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.
10. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok No.AL.326/1/2/SYB.TPK-2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok** berdasarkan surat Permohonan dari:

Nama Perusahaan : **PT. DYNAMIC CONTAINER LINE**
 Tanggal : **28 FEBRUARI 2025**
 Nomor : **0360/SRT.K/JKT/28.02.2025**
 Perihal : **PERMOHONAN IZIN SANDAR HALUAN DARAT**
 SPM : **26 FEBRUARI 2025**

Dengan ini memberikan **Surat Persetujuan Sandar Haluan Darat** kepada kapal tersebut di bawah ini :

Nama Kapal : **MV. WAN HAI 376**
 Jenis Kapal : **CONTAINER**
 Bendera : **SINGAPORE**
 Isi Kotor : **30.676 GT**
 Panjang Kapal : **204 M**
 Draft : **D : 10,6 M – B : 10,7 M**
 Sandar di : **KADE JICT I BARAT**
 Keperluan : **BONGKAR CONTAINER**

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus selalu standby pada chanel 12/16.
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal.
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya.
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan.
6. Kegiatan kapal hanya di perairan bandar.
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor KSOP Utama Tg. Priok.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah DLKp/DLKr Pelabuhan Tg. Priok.
9. Segala resiko akibat kegiatan kapal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemohon.

Berlaku Tanggal: **28 FEBRUARI 2025 S/D 02 MARET 2025**

DIKELUARKAN DI : **TANJUNG PRIOK**
 PADA TANGGAL : **28 FEBRUARI 2025**

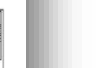
**AN.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
 PELABUHAN UTAMA TG.PRIOK
 KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**



Ditandatangani secara elektronik
 AGUS HARJANTO, ST. M. MAR. E
 NIP. 19700829 200912 1 001

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"





Lampiran 7 Contoh Disposisi Penerbitan SPOG Kapal

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK LEMBAR DISPOSISI KA, KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TG. PRIOK		
NO AGENDA	UM.002/09/71/KSOP.TPK-2023		
NO SURAT	TGL SURAT	SURAT DARI	
277/AMI/OPS/XII/23	13-12-2023 12:0 AM	AMAS MARITIM	
PERIHAL	IZIN SANDAR		
SIFAT SURAT			
☐ SANGAT SEGERA	☐ SEGERA	☐ BIASA	☐ RAHASIA
DITERUSKAN :			
☐ KABAG. TU	☐ KABID PENGAWASAN DAN PENINDAKAN	☐ KABID LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN KEPELABUHAN	☐ KABID PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
TINDAKAN :			
☐ Untuk Diketahui ☐ Harap aksi/Dilaksanakan sesuai ketentuan ☐ Harap segera dijawab / diselesaikan ☐ Harap konsultasikan menghadap saya ☐ Pelajari untuk dipedomi ☐ Tunjuk MI ☐ Tunjuk Kasi Untuk Mewakili		☐ Harap penjelasan / pendapat/ saran ☐ Harap teliti dan proses ☐ Harap mewakili dan laporan ☐ File dan simpan yang rapi ☐ Siapkan SPPD dan PH	
CATATAN DISPOSISI :			

Lampiran 8 Permohonan Penerbitan Sandar Alur Nusantara

	P.T. PELAYARAN "SRI INDRAPURA"	
Anggota INSA No. 020/INSA/VIII/1990	Nirwana Sunter Asri Blok A No. 18, Jl. Bisma Raya - Jakarta 14350 Telp. : 6521046 - 6521047 - 6521970 Fax. 6521968, 6521969	No. 035/V/DOC-DKP/2007

Nomor Surat : 001/SIP-OPS//2024	Jakarta, 02 Januari 2024
Klasifikasi :	Kepada
Lampiran :	Yth, kepala Kantor KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Sandar Nusantara	Di
	TEMPAT

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami PT. Pelayaran Sri Indrapura mengajukan permohonan Persetujuan Kegiatan Sandar Nusantara

Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:

1. Nama Kapal : Km. Koshin
2. Jenis Kapal : Cargo
3. Bendera : Indonesia
4. Isi Kotor : 1.503
5. LOA Kapal : 72.62
6. Posisi kapal : Luar Dam
7. Keperluan : Bongkar Container
8. Periode : 02 s/d 04 Januari 2024
9. Surat pernyataan nakhoda untuk kegiatan olah gerak kapal ; dan
10. Salinan data awak kapal

Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan segala resiko yang terjadi atas kegiatan kapal kami, secara hukum baik perdata maupun pidana.

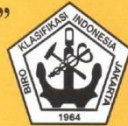
PT. Pelayaran Sri Indrapura



Heri Widjaja
Direktur

KANTOR PUSAT : Jl. M. Yatim No. 1 PEKANBARU Telp. : (0761) 33442 Fax. : (0761) 33513 Tlx. : 56322 PELSRI IA

Lampiran 9 Surat Pernyataan Nakhoda

 Anggota INSA No. 020/INSA/VIII/1990	PT. PELAYARAN "SRI INDRAPURA" Nirwana Sunter Asri Blok A No. 18, Jl. Bisma Raya - Jakarta 14350 Telp. : 6521046 - 6521047 - 6521970 Fax. 6521968, 6521969	 No. 035/V/DOC-DKP/2007
--	--	---

SURAT PERNYATAAN NAKHODA

Berdasarkan Pasal 209 dan 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nakhoda : Akbar Saputra

Dengan ini menyatakan bahwa kapal:

Nama Kapal	: Km. Koshin
Bendera	: Indonesia
GT/NT	: 1.503/514
Tanda Panggilan	: YDDV2
Nomor IMO	: 9222728
Milik/Agent	: PT. Pelayaran Sri Indrapura
Bergerak di	: dari Laut ke kade 003/004
Keperluan	: Bongkar Muat Container

Telah memastikan bahwa :

1. Radio VHF harus stand by di channel 12/16;
2. Pada waktu malam hari (harus memperhatikan penerangan lampu) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Harus mempunyai alat keselamatan yang cukup (life Jacket, Life Buoy dan rakit penolong);
4. Jika keadaan Cuaca buruk dilarang menarik dan Nakhoda kapal harus mencari daerah yang aman untuk tempat berlindung;
5. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan segala resiko yang terjadi atas kegiatan kapal kami, secara hukum baik perdata maupun pidana.

Tg. Priok, Januari 2024



Akbar Saputra
Nakhoda Kapal

KANTOR PUSAT : Jl. M. Yatim No. 1 PEKANBARU Telp. : (0761) 33442 Fax. : (0761) 33513 Tlx. : 56322 PELSRI IA

Lampiran 10 Surat Pernyataan Sandar Khusus Alur Nusantara

 Anggota INSA No. 020/INSA/VIII/1990	P.T. PELAYARAN "SRI INDRAPURA" Nirwana Sunter Asri Blok A No. 18, Jl. Bisma Raya - Jakarta 14350 Telp. : 6521046 - 6521047 - 6521970 Fax. 6521968, 6521969	 No. 035/V/DOC-DKP/2007
---	---	---

Nomor	: 002/SIP-OPS/II/2024
Lamp	: --
Perihal	: SURAT PERNYATAAN SANDAR KHUSUS NUSANTARA

Kepada Yth,

Kepala Kantor KSOP Utama
Pelabuhan Tanjung Priok

Di
Tanjung Priok

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Atas nama Perusahaan Pelayaran	: PT. Pelayaran Sri Indrapura
Nama	: Heri Widjaja
Yang Berkedudukan	: Jakarta
Pelabuhan Pendaftaran	: Tanjung Priok
Nama Pemilik kapal /Agen	: PT. Pelayaran Sri Indrapura
Alamat	: Nirwana Sunter Asri Blok A No.18 Jln. Bisma Raya Sunter-Jakarta 1430
Telp/ Fax	: 021-652146 /6521047/6521968

Tentang Penyadaran kapal dengan Panjang 71 meter dengan data sebagai berikut :

Nama Kapal	: KM. KOSHIN
Bendera	: INDONESIA
Isi Kotor	: 1.503 GT
Nahkoda	: Akbar Saputra
Rencana Tiba	: 2 Januari 2024
Tambat/Sandar	: KADE 003/004 Tgl. 02. Januari 2024
Panjang kapal	: 72.62 mtr

Dengan mengacu pada keputusan Kepala Kantor Syahbandar kelas Utama Tg. Priok No.. AL.326/1/2/SYB.TPK/2022, Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemanduan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, maka,

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab dan sanggup menanggung segala resiko serta biaya yang di akibatkan oleh kapal kami karena Alur Pelabuhan Nusantara, Untuk Sandar dikade 003/004, dengan Draf Depan : 3.8 Meter Dan Draf Belakngang : 4.2 Meter untuk Bongkar/Muat Gencar.

Demikianlah kami buat permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 02-Januari 2024
PT. Pelayaran Sri Indrapura


Heri Widjaja
 Direktur

KANTOR PUSAT : Jl. M. Yatim No. 1 PEKANBARU Telp. : (0761) 33442 Fax. : (0761) 33513 Tlx. : 56322 PELSRI IA

Lampiran 11 Surat Permohonan Penerbitan Sandar Haluan Darat

 PT. AMAS MARITIM INDONESIA		
Nomor Surat	: 277/AMI/OPS/XII/23	Jakarta, 13 Desember 2023
Klasifikasi	: -	
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Sandar Haluan Darat	Kepada Yth, Kepala Kantor KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok Di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami **PT.Amas Maritim Indonesia** mengajukan permohonan Persetujuan Kegiatan **Sandar Haluan Menghadap Darat**

Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:

1. Nama Kapal : MV.DAREEN
2. Jenis Kapal : LIVESTOCK CARRIER
3. Bendera : PANAMA
4. Isi Kotor : GT.12959 / NT.4013
5. LOA Kapal : 140 M
6. Posisi kapal : KADE 201-203
7. Keperluan : BONGKAR SAPI
8. Periode : 14 s/d 18 DESEMBER 2023
9. Surat pernyataan nakhoda untuk kegiatan olah gerak kapal, dan
10. Salinan data awak kapal

Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan segala resiko yang terjadi atas kegiatan kapal kami, secara hukum baik perdata maupun pidana.

PT.Amas Maritim Indonesia




Sidharta M Soemarno
Direktur Utama

Lampiran 12 Surat Pernyataan Sandar Haluan Darat


PT. AMAS MARITIM INDONESIA

SURAT PERNYATAAN SANDAR HALUAN MENGHADAP DARAT
No : 278 /AMI /OPS/XII/2023

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Atas Nama PT.Pelayaran	:	PT.AMAS MARITIM INDONESIA
Alamat Kantor	:	JL.GRAHA CEMPAKA MAS BLOK B NO.27 JL.LETJEND SUPRATO JAKARTA PUSAT
Nama Kapal	:	MV.NINE EAGLE
Grt / Nrt	:	2964 GT / 1230 NT
Loa / Call Sign	:	81 M / 3FFO
Draft	:	AFT : 5.30 M / FORE : 3.50 M
Rencana Sandar	:	08 SEPTEMBER 2023
Posisi	:	KADE 203

Sesuai dengan permohonan kami nomor : 278/AMI/OPS/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023
Tentang penyandaran dengan Haluan Menghadap Darat untuk kapal keagenan kami yaitu
MV.DAREEN untuk memperlancar bongkaran karena posisi RamDoor ada disebelah kanan kapal
dengan status kapal keagenan di dermaga 203 pada tanggal 14 Desember 2023

Dengan mengacu pada surat Keputusan Kepala Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok
PP : 302/1/1/SYB.TPK-19 tanggal 05 April 2019 tentang petunjuk teknis tata cara pemanduan kapal di
Pelabuhan Utama Tanjung Priok maka dengan ini kami menyatakan :

**" Bertanggung Jawab dan Sanggup Menanggung segala resiko serta biaya yang diakibatkan
oleh kapal kami karena haluan menghadap kedarat "**

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima
kasih.

Jakarta , 13 Desember 2023
PT.Amas Maritim Indonesia



Sidharta M Soemarno
Direktur Utama

Head Office GrahaCempaka Mas Blok B No.27 JL. Letjensuprpto , Jakarta Pusat 10649 , Indonesia
Phone : +6221 4214 626 | Email : ops@amas.co.id | Http : www.amas.co.id

Lampiran 13 Surat Permohonan Izin Melakukan Kegiatan

	
No. : 456/SSM/OPR/ XII /2023 Tanjung Priok, 13 / 12 / 2023 Hal : <u>PERMOHONAN IJIN IMMOBILIZATION</u> <u>MV. OCEAN MAKMUR</u>	
Kepada, Yth, KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK Jl. Palmas No. 1 Tanjung Priok. Di - <u>Tanjung Priok</u>	
Dengan hormat, Sehubungan dengan hal diatas maka kami mohon agar kiranya dapat diberikan IJIN IMMOBILIZATION terhadap kapal kami , Adapun data-data kapal tersebut adalah :	
Nama Kapal	: MV. OCEAN MAKMUR
Bendera	: SINGAPORE
Keperluan	: LOWERING LIFE BOAT & RESCUE BOAT MANUVERING IN WATER AT ANCHORAGE TG.PRIOK PORT
Dikerjakan oleh	: ABK MV.OCEAN MAKMUR
Nakhoda	: Capt. DWI HARYANTO
Posisi kapal	: LUAR DAM
Dari Tanggal	: 14 DESEMBER S/D 15 DESEMBER 2023
GT / PANJANG	: 34.578 GT / 200 METER
Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan sebenar benarnya dan bersedia mempertanggung jawabkan segala resiko yang terjadi atas kegiatan kapal kami, secara hukum baik perdata maupun pidana.	
Hormat kami, PT. SAMUDERA SUKSES MAKMUR  <u>Capt. Albertus V. Kosalouw</u> Manager Operational	
PT SAMUDERA SUKSES MAKMUR Gedung Pulen Sari 2nd Floor Komplek Bogasari, Jalan Raya Cilindang No.1 Jakarta 14110 Indonesia T : +6221 2026 3900 F : +6221 437 0112 - 4392 0233	
Branch Office : Gunung Bromo Building, 3A Floor PT ISM Bogasari Paksi Mills Komplek Jalan Niam Timur No.10, Tanjung Perak Surabaya 60165 Phone/Fax : +6231 329 5901	

Lampiran 14 Pertimbangan Teknis Pemanduan


PT. AMAS MARITIM INDONESIA

PERTIMBANGAN TEHNIS PEMANDUAN

Berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, Nomor. AL.326/1/2/SYB.TPK/2022 tentang System dan Prosedur Pelayanan Pemanduan dan Penundaaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dan Surat Permohonan dari PT.AMAS MARITIM INDONESIA No. 277/IBT-TPK/XII/23 Tanggal 13 Desember 2023, Perihal .Ijin Sandar Haluan Darat

Dengan data kapal sebagai Berikut :

Nama Kapal	: MV.DAREEN
Bendera	: PANAMA
GT / LOA	: 12959 / 140 M
Dermaga Sandar	: KADE 203
Draft Depan / Belakang	: Fore : 5,2 M / Aft : 7,5 M
Kegiatan	: BONGKAR HEWAN SAPI

☒ SANDAR HALUAN DARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan data kapal dan kondisi alur maupun factor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan berlayar serta perlindungan maritim, maka dalam kegiatan di maksud dipandang # Masi/~~Tidak~~. Cukup aman dan selamat untuk dilakukan .

Catatan Tambahan.

Demikian pertimbangan teknis ini diberikan dan PT. (Pemohon) bertanggung jawab dan sanggup menanggung segala resiko dan biaya yang timbul diakibatkan oleh kegiatan kapal tersebut di atas.

Hormat Kami,

By/ Manager Perencanaan Pemanduan


 13/12
 11.40
 R. R. S.
 NIP. 1051001

Lampiran 15 Surat Persetujuan Masuk (SPM)

TANJUNG PRIOK
SPM.IDJKT.0124.0000029


SURAT PERSETUJUAN KAPAL MASUK
PORT TO ENTRY PERMIT
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 Pasal 213
Under This Shipping Act No.17, 2008 Article 213

Nama Kapal Ship	Hosana II	Tanda Panggilan / IMO Call Sign / IMO	YD5087 / 9130690	Bendera Flag	ID
Nakhoda Master	Meijer Quinus Aer	Tonnase Kotor Gross Tonnage	112	Perusahaan Company	PT. TANJUNG AMURANG SAMUDRA

Sesuai dengan permohonan perusahaan PT. TANJUNG AMURANG SAMUDRA, tanggal / jam : 02 Jan 2024 02:26:31.
In accordance with the application company PT. TANJUNG AMURANG SAMUDRA, date / time : 02 Jan 2024 02:26:31

Dengan ini kapal tersebut diatas
The above mentioned vessel is hereby

DISETUJUI
GRANTED

Untuk memasuki pelabuhan TANJUNG PRIOK
For entering port TANJUNG PRIOK

Tanjung Priok, 02 Jan 2024
SYAHBANDAR
HARBOUR MASTER

Lampiran 16 *Crewlist*

[illegible]

Lampiran 17 Berita Acara Pelayanan Kapal dan Barang Secara Non Elektronik

			
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK			
J. Padamarang No. 4 Tanjung Priok Jakarta 14310	Telepon : (021) 43800054 (021) 43810256 (021) 43916259 Fax : 43935405, 4305256	IG : @djpl_kesoputamatapros Email : dt_tanjungpriok@dephub.go.id optanjungpriok@dephub.go.id Website : http://opnpriok.dephub.go.id	

BERITA ACARA PELAYANAN KAPAL DAN BARANG
SECARA NON ELEKTRONIK

Nomor : AL-401/BA/001/SIM/LALA-Error/PPK-LK3/III/KSOP.Tpk-24

Pada Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 14:30 WIB, PT. Jasa Centina Sentosa, telah mengajukan Permohonan Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal serta Bongkar dan Muat barang secara Non Elektronik untuk Kapal MV. PIYA BHUM, dikarenakan:

- Sesuai Surat Pemberitahuan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor : IP.105/1/10/DA-2023, Tanggal : 4 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Maintenance Aplikasi Simlala dan Gangguan Jaringan Kemenhub,
- Terkait hal tersebut di atas, penerbitan Pengoperasian Keagenan Kapal Asing (PKKA) tidak dapat dilakukan yang mengakibatkan permohonan layanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal serta bongkar muat MV. PIYA BHUM tidak dapat dilakukan melalui sistem Inaportnet,
- Segala Kewajiban terkait Dokumen dan Sertifikat Keselamatan Kapal serta Pembayaran Jasa Kepelabuhanan dibayarkan dan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terlampir Dokumen terkait antara lain:
 - Permohonan
 - PKK, LK3 Manual
 - Last Port Clearance, Memorandum Tiba, Manifest (CVIA) dan Surat Pernyataan terkait penerbitan PKKA

Adapun data Kapal yang dimaksud sebagai berikut:

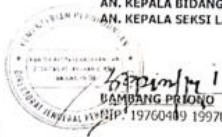
Nama Kapal	: MV. PIYA BHUM
Bendera	: Singapore
GRT	: 17.888 GT
Tiba Tanggal	: 5 Maret 2024
Pelabuhan Asal	: Port Klang
Kegiatan Bongkar/Muat	: Bongkar : 876 Box / Muat : 933 Box
Lokasi Sandar	: Kade 302
Tolak Tanggal	: 7 Maret 2024
Pelabuhan Tujuan	: Port Klang

Dalam rangka pelaksanaan Percepatan dan Kelancaran Arus Kapal dan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok, maka **MV. PIYA BHUM** diberikan Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal serta Bongkar Muat Barang secara Non Elektronik (tidak melalui sistem *Inaportnet*)

Berita Acara Non Elektronik ini bersifat administrative dan menjadi tanggung jawab pemohon dan bila dari aspek Keselamatan serta Kelaikan Kapal ditemukan masalah, maka Berita Acara ini dianggap Tidak Berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Priok, 5 Maret 2024
AN. KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN,
AN. KEPALA SEKSI LALU LINTAS


BAMBANG PRIOKO
 NIP. 19760409 199703 1 001

Tembusan : Yth
 - GM. PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok

"Meningkatkan Pelayanan Berbasis Mendukung terciptanya Keselamatan Berlayar"

Lampiran 18 Surat Ukur



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

NO. : 682/Ab

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
SAKURA EXPRESS Eks. SAKURA	P O M D	TANJUNG PRIOK	1994

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Pasal 2(6)), atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau pembaikan besar (Pasal 3 (2) (b)).
Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (Article 3 (2) (b)), as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK MAIN DIMENSIONS

Panjang (Pasal 2 (8)) Length (Article 2 (8))	Lebar (Peraturan 2 (3)) Breadth (Reg. 2 (3))	Ukuran Dalam Terbesar di tengah kapal hingga geladak teratas (Peraturan 2 (2)) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2 (2))
84,47 Meter	14,20 Meter	4,90 Meter

TONASE KAPAL ADALAH : THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

TONASE KOTOR GROSS TONNAGE	3610
TONASE BERSIH NET TONNAGE	1203

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
This is to certify that the tonnage of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PK.202/36/15/DK-16 Tanggal, 14 NOPEMBER 2016
Number and date of approval

Dikeluarkan di : M E R A K
Issued at

Tanggal, 23 NOPEMBER 2016
date

NO.PUP.2 No.16.180981

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Ob. MINISTER FOR TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN
PH.KABID STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
HENDRI AMIR, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 1960214 199403 1 001

DKP. II - 22

A 002237

Lampiran 19 Surat Laut



SURAT LAUT

ID.PK.235/645/SL-PM/DK-17
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan menyatakan bahwa : Kapal Barge

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
LAUT INDAH GO	-	TANJUNG PRIOK	2017 Ba No. 4864/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
79.01 x 22.86 x 4.88	2340	702	2015	-

PENGGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING- BALING
-	-	BAJA	SATU	-

Milik PT. SINAR KARYA SAMUDRA berkedudukan di JAKARTA UTARA memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 2340 No. 6892/PPm

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2017

Didaftarkan dalam Register Surat Laut

No. Urut : 8255

No. Halaman : 453

Buku Register : XII

PUP.ID.820170619080009

DKP I - 02

An. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

U. b.

KEPERSIDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN PEMBANGSAAN KAPAL


JOICE LITA MIRIS, SE, M.Si
Kembina Tk. I (IV/b)
NIP.19680521 199403 2 002

Lampiran 20 Last Port Clearance




REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No. : SPB.IDPNK.1223.0000616

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under This Shipping Act No.17, 2008 Article 219 (1)

PONTIANAK
SPB.IDPNK.1223.0000616

Nama Kapal <i>Ship Name</i>	TANTO MANDIRI	Tonnase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	6616
Bendera Kebangsaan <i>Nationality Flag</i>	INDONESIA	Nakhoda <i>Master</i>	CAPT. YOHANIS IVAKDALAM
Nomor IMO <i>IMO Number</i>	9810109	Tanda Panggilan <i>Call Sign</i>	YBPP2

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda kapal tanggal 29 Dec 2023 Pukul 09:19:59 WS,
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated 29 Dec 2023 Time 09:19:59 LT,

Bahwa kapal telah memenuhi seluruh ketentuan pada pasal 219 (3) UU No. 17 Tahun 2008
That ship has fully comply with the provision of article 219 (3) Shipping Act. 17, 2008

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari <i>Departure from</i>	: AREA LABUH (TPI) UNTUK KAPAL CONTAINER DAN GENERAL CARGO LOA ≥ 115 METER	Pada tanggal : 30 DEC / jam : 2023 on date/time : 01:00:00	Pelabuhan : TANJUNG tujuan : PRIOK Port of destination
Jumlah awak kapal <i>Number Of Ship Crews</i>	: 19 ORANG TERMASUK NAKHODA		Dengan : SESUAI Muatan : MANIFEST With cargoes
Tempat diterbitkan <i>Place of Issued</i>	: PONTIANAK		
Pada Tanggal <i>Date</i>	: 29 DEC 2023		
Jam <i>Time</i>	: 17:02:46		

SYAHBANDAR
HARBOUR MASTER

Perhatian :

1. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak di terbitkan dan kapal wajib meninggalkan pelabuhan.
This Port Clearance expired 24 hour due to date of issued and ship should leave of port.
2. Apabila dalam 24 jam Pemilik, agen atau Nakhoda Kapal tidak melayarkan kapalnya sejak Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang baru.
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner, agent or master of any vessel which fails to sails, Port Clearance shall be returned to the Harbour Master for the re-issued, and if so required, obtain a new port clearance.
3. Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.
This Port Clearance expired if any corrections or deletions.

/

Lampiran 21 Sertifikat Keselamatan Radio Kapal



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No : **AL.502/ 64 / 02 /SVB.TPK-2022**

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

Perpanjangan

Oleh DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>
SINAR DEWA	YBA 4138	TANJUNG PRIOK	285

Daerah Operasi Radio Kapal <i>Sea areas in which ship is certified to operate</i>	Nomor IMO ¹ <i>IMO Number</i>
A1	—

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
 Tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
On which work for conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

24 JUNI 2013

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan I/9 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that :
 - 2.1. Kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
The ship complied with the requirement of the Convention as regards radio installations
 - 2.2. fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention
3. Bahwa telah/tidak² diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate has/has not² been issued

1. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal (IMO) yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (70)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (70)
 2. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

ORI KAPAL

G 114 027

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 22 Keselamatan Konstruksi Kapal Barang



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE
 AL.501/ 72 1 02 /SYB,TPK-2022
 No.

REPUBLIK INDONESIA
 Republic of Indonesia

Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan
 Issued under the provisions of the

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
 TENTANG PELAYARAN
 INDONESIA SHIPPING ACT NO.17 2008

REPUBLIK INDONESIA
 The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number of letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage
SINAR DEWA	YBA 4138	TANJUNG PRIOK	285

Jenis kapal ¹ Type of ship ¹	Bobot mati kapal (ton) ² Deadweight of ship (Metric tons) ²	Nomor IMO ³ IMO Number ³
☐ Kapal curah Bulk carrier ☐ Kapal tangki kimia Chemical tanker ☒ Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping Cargo ship other than any of the aside	-	-

Tanggal pembangunan Date of build			
Kontrak Contract	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
-	24 JUNI 2013	-	-

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal **10 FEBRUARI 2019** dan
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (date)

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly

2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only

3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (70)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (70)

Lampiran 23 Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang



SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

No. AL 501 66 1 02 / SYB.TPK-22

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

Pembaharuan

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
SINAR DEWA	YBA 4138	TANJUNG PRIOK	285

Jenis kapal ¹ <i>Type of Ship ¹</i>		Bobot mati kapal (ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons) ²</i>	Panjang kapal (Aturan III/3.12) <i>Length of ship (Reg. III/3.12)</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number ³</i>
☐ Kapal curah <i>Bulk carrier</i>	☐ Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i>	☒ Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping <i>Cargo ship other than any of the aside</i>	37,96 M	-
☐ Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i>	☐ Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>			

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel as laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

24 JUNI 2013

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang – undangan
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Act
- Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that
 - kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety system and appliance and fire control plans
 - sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai dengan peraturan Perundang - undangan
the life-saving appliance and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Act
 - kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan – peraturan Perundangan - undangan
the ship was provided with line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Act

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly

2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tanker, chemical tanker and gas carriers only

3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi Organisasi dengan resolusi A.1117 (70)
in accordance with IMO ship identification number scheme adopted by Organization by resolution A.1117 (70)

Lampiran 24 Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan

**CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INDONESIA SHIPPING ACT**

(FORM E)
No. AL. 501/66 / 02 /SYB.TPK- 22

1. **Data Kapal**
Particulars of ship

Nama Kapal : **SINAR DEWA**
Name of ship

Nomor atau huruf pengenalan : **YBA 4138**
Distinctive number or letters

2. **Rincian sarana penyelamatan diri**
Details of life saving appliance

1. Jumlah total pelayar dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa <i>Total number of persons for which life saving appliances are provided</i>	8	
	Sisi Kiri <i>Port Side</i>	Sisi Kanan <i>Starboard Side</i>
2. Jumlah total sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i>	--	--
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>	--	--
2.2 Jumlah sekoci penolong bermotor tertutup sepenuhnya (Peraturan III/31 dan Kode LSA, Seksi 4.6) <i>Number of totally enclosed lifeboats (Regulation III/31 and LSA Code, Section 4.6)</i>	--	--
2.3 Jumlah sekoci penolong dengan sistem pendukung pengisian udara sendiri (Peraturan III/31 dan Kode LSA, Seksi 4.8) <i>Number of lifeboats with a self contained air support system (Regulation III/31 and LSA Code, Section 4.8)</i>	--	--
2.4 Jumlah sekoci penolong yang terlindungi dari api (Peraturan III/31 dan Kode LSA, Seksi 4.9) <i>Number of fire-protected lifeboats (Regulation III/31 and LSA Code, Section 4.9)</i>	--	--
2.5 Sekoci penolong lainnya <i>Other lifeboats</i>		
2.5.1 Jumlah <i>Number</i>	--	--
2.5.2 Tipe <i>Type</i>	--	--
2.6 Jumlah sekoci penolong jatuh bebas <i>Number of free fall lifeboats</i>		
2.6.1 Tertutup seluruhnya (Peraturan III/31 dan Kode LSA, Seksi 4.7) <i>Totally enclosed (Regulation III/31 and LSA Code, Section 4.7)</i>	--	--
2.6.2 Mengisi sendiri (Peraturan III/31 dan Kode LSA, Seksi 4.8) <i>Self contained (Regulation III/31 and LSA Code, Section 4.8)</i>	--	--
2.6.3 Terlindung dari api (Peraturan III/31 dan Kode LSA, Seksi 4.9) <i>Fire protected (Regulation III/31 and LSA Code, Section 4.9)</i>	--	--
3. Jumlah sekoci penolong bermotor termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas <i>Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above</i>	--	--
3.1 Jumlah sekoci penolong yang dilengkapi dengan lampu sorot <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>	--	--

Lampiran 25 Surat Pernyataan Overstage


PELINDO
PERSEROAN TERBUKA
PT. PERSEROAN TERBUKA

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan untuk memberikan fasilitas dermaga untuk MV. JIN HAI ZHONG yang di ageni PT. PUSAKA JAYA MARITIM di dermaga 201 dari kade meter (-2) sampai 188 dengan alasan :

1. Keterbatasan dermaga Bongkar MV. JIN HAI ZHONG hanya bisa dikerjakan maksimal pada kademeter 190 dikarenakan di sebelah selatan sedang sandar kapal MV. GRAMPUS BRAVE.
2. Panjang kapal MV. JIN HAI ZHONG adalah 190 meter sehingga membuat kapal tersebut harus overstage untuk dapat memaksimalkan kegiatan B/M di dermaga 201-203.

Demikian pernyataan ini kami buat dan seluruh resiko dari overstage kapal ini akan menjadi tanggung jawab oleh yang mengajukan atau PT. PUSAKA JAYA MARITIM. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 Januari 2025
SPV RENDAL PT. PJP
nn

(YOGIE EKO PRASETYO)
NIPP: 105870

Lampiran 26 Last Port Clearance Tidak Sesuai

				MANGGAR SPB.IDMAN.0124.0000002	
REPUBLIK INDONESIA THE REPUBLIC OF INDONESIA					
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE					
No. : SPB.IDMAN.0124.0000002 Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 Under This Shipping Act No.17, 2008 Article 219 (1)					
Nama Kapal Ship Name	BAHARI 2715	Tonnase Kotor Gross Tonnage	2383		
Bendera Kebangsaan Nationality Flag	INDONESIA	Nakhoda Master			
Nomor IMO IMO Number		Tanda Panggilan Call Sign			
Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda kapal tanggal 02 Jan 2024 Pukul 13:18:19 WS, <i>In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated 02 Jan 2024 Time 13:18:19 LT,</i> Bahwa kapal telah memenuhi seluruh ketentuan pada pasal 219 (3) UU No. 17 Tahun 2008 <i>That ship has fully comply with the provision of article 219 (3) Shipping Act. 17, 2008</i> Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk <i>The above mentioned vessel is hereby granted for</i>					
Bertolak dari Departure from	: TUKS PT. BELITUNG SAND MINING	Pada tanggal / jam on date/time	: 02 JAN 2024 23:00:00	Pelabuhan tujuan Port of destination	: SUNDA KELAPA
Jumlah awak kapal Number Of Ship Crews	: 0 ORANG	Dengan Muatan With cargoes	: SESUAI MANIFEST		
Tempat diterbitkan Place of Issued	: MANGGAR				



PT. PELAYARAN TANJUNGBAHARI PERKASA

Kompleks Rukan Puri Mutiara, Jl. Griya Utama Blok C.18 - 19
 Sunter Agung, Jakarta Utara 14350 Telp. (62-21) 65314189 (hunting), Fax. (62-21) 65314222,
 E-mail : pelinastbp@gmail.com

Jakarta, 03 Desember 2024

Nomor : 380 / TBP-OPR/ 1 / 2024

Perihal : Surat Pemberitahuan Pengalihan Kapal (DEVIASI)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Management PT. Tanjung Bahari Perkasa menerangkan bahwa kapal kami sebagai berikut :

Nama Kapal : TB TANJUNG BAHARI 25 / BG. BAHARI 2715
 Jenis kapal : Tug Boat/ Tongkang
 Bendera : Indonesia/Indonesia
 Uk. (DWT/GT/HP) : 192 GT/ 2383 GT
 Pemilik : PT. PELAYARAN TANJUNG BAHARI PERKASA

Disampaikan bahwa kapal tersebut diatas akan kami alihkan, dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Pelabuhan Tanjung Priok, dikarenakan Stock File untuk pembuangan Muatan Pasir Penuh.

Demikian surat ini kami buat, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,
 PT PELAYARAN TANJUNGBAHARI PERKASA


RUDY
 Direktur Operasional

Lampiran 27 Ketidaksesuaian Permohonan

Nomor Surat : 03/TAS/01/2024	Jakarta, 03 Januari 2024
Klasifikasi : Biasa / Segera / Rahasia	
Lampiran :	Kepada
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Sandar Nusantara	Yth. Kepala Kantor KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok
	Di
	<u>TEMPAT</u>

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, bersama ini Kami PT. TANJUNG AMURANG SAMUDRA mengajukan permohonan Persetujuan Kegiatan Sandar Nusantara.

Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami lampirkan, sebagai berikut:

1. Nama Kapal	: TB. HOSANA II	/ TK. GIGATT 2011
2. Jenis Kapal	: Tug Boat	/ Tongkang
3. Bendera	: Indonesia	/ Indonesia
4. Isi Kotor	: 112 GT	/ 1292 GT
5. LOA Kapal	: 21,76 M	/ 64,38 M
6. Posisi kapal	: Kade Walie Jaya, Tg. Priok	
7. Keperluan	: Bongkar Pair Kwarsa	
8. Periode	: 05 - 01-2024 s/d 07 - 01-2024	
9. Surat pernyataan nakhoda untuk kegiatan olah gerak kapal; dan		
10. Salinan data awak kapal		

Demikian pernyataan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan segala resiko yang terjadi atas kegiatan kapal kami, secara hukum baik perdata maupun pidana.

SURAT PERNYATAAN KHUSUS SANDAR / LEPAS SANDAR ALUR NUSANTARA
 Nomor : /TAS/ /2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Dian Yusrizal
Perusahaan	: PT. TANJUNG AMURANG SAMUDRA
Nakhoda Kapal	: Suryana
Yang berkedudukan	: Jakarta
Pelabuhan terdaftar	: Jakarta
Alamat Kantor	: Perkantoran Pulomas 1, Tower 5, 2th Floor, Suite 12 Jl. Jend. A. Yani No.2, Pulomas, Jakarta 13210
Telepon / Faks	: 021-6508050

Sesuai dengan permohonan kami No. 03/TASS/01/2024 tanggal 06 - 01 - 2024 tentang penyandaran dengan panjang kapal 21,76 M / 64,38 M sebagai berikut :

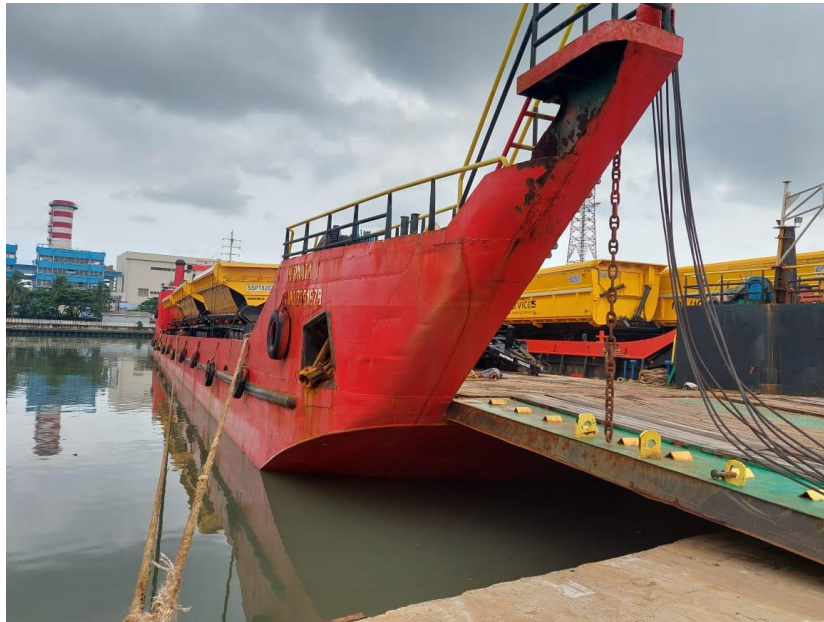
Nama Kapal	: TB. HOSANA II	/ TK. GIGATT 2011
Bendera	: INDONESIA	/ INDONESIA
Isi kotor	: 112 GT	/ 1292 GT
Status	: KEAGENAN	
Dermaga	: KADE WALIE JAYA, TANJUNG PRIOK	
Kade meter	: - M	
Pada tanggal	: 06 - 01 - 2024 s/d 08 - 01 - 2024	

Dengan mengacu pada KEPUTUSAN KEPALA KANTOR SYAHBANDAR KELAS UTAMA TANJUNG PRIOK NOMOR PP.326/1/2/SYB-TPK-2022 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang petunjuk teknis tata cara pemanduan kapal di pelabuhan Tanjung Priok, maka dengan ini menyatakan :

Bertanggung jawab dan sanggup menanggung segala resiko serta membayar biaya yang diakibatkan oleh kapal kami karena melalui Alur Nusantara untuk ke KADE WALIE JAYA.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 28 Kapal Sandar *Beaching*



Lampiran 29 Kapal Sandar Haluan Darat



Lampiran 30 Alur Nusantara



Lampiran 31 Foto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Nabilah Putri Prasetya
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 20 Februari 2002
3. NIT : 582111317921
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Golongan Darah : A
7. Alamat : Kupang Tegal, RT 04 / RW 04, Kel.
Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
8. Nama Orang Tua :
Ayah : Agung Suprayitno
Ibu : Endang Sulistyowati
9. Alamat : Kupang Tegal, RT 04 / RW 04, Kel.
Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
10. Riwayat Pendidikan :
SD : SDIT Permata Bunda
SMP : SMP N 2 Ambarawa
SMA : SMA N 1 Ambarawa
Perguruan tinggi : PIP Semarang
11. Praktik Darat :
a. Kantor KSOP Utama Tanjung Priok
07 Agustus 2023 – 07 Februari 2024
b. PT. Inti Sinergi Maritim
12 Februari 2024 – 1 Juli 2024